

Skripsi

**KERJASAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DAN KEPOLISIAN DALAM  
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KECAMATAN  
RAPPOCINI KOTA MAKASSAR**

**ELISA INDRI PERTIWI IDRIS**

**NomorStambuk :10564 01913 14**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2018**

**HALAMAN PENGAJUAN**

**KERJASAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DAN KEPOLISIAN DALAM  
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KECAMATAN  
RAPPOCINI KOTA MAKASSAR**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Makassar untuk memenuhi persyaratan guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan

Disusun dan diajukan oleh

**ELISA INDRI PERTIWI IDRIS**

**Nomor Stambuk : 10564 01913 14**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2018**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Kerjasama Badan Narkotika Nasional (BNN) dan  
Kepolisian Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan  
Narkoba di Kecamatan Rappocini Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Elisa Indri Pertiwi Idris

Nomor Stambuk : 105640191314

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Menyetujui

Pembimbing I



Dr. H. Muhlis Madani, M.Si

Pembimbing II



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si


Mengetahui

Dekan Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si

## PENERIMAAN TIM

Telah diterima dan disetujui oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 004/FSP/A.3-VIII/X/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Jumat tanggal 25 bulan 01 tahun 2019.

## TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si



Dr. Burhannuddin, S.Sos, M. Si

Penguji :

1. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si
2. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd
3. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si
4. Rudi Hardi, S.Sos, M.Si



(.....)



(.....)



(.....)



(.....)

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Elisa Indri Pertiwi Idris

Nomor Stambuk : 10564 01913 14

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah karangan saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/ dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 5 September 2018

Yang menyatakan,



**Elisa Indri Pertiwi Idris**

## ABSTRAK

**ELISA INDRI PERTIWI IDRIS, 2018. Kerjasama BNN dan Kepolisian Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Rappocini Kota Makassar, (dibimbing Oleh Muhlis Madani dan Nuryanti Mustari).**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kerjasama BNN dan Kepolisian dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kerjasama dalam pemberantasan narkoba di kecamatan Rappocini.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan tipe penelitian ini menggunakan teori fenomenologi dengan informan 7 orang yang dipilih sesuai *purpovise sampling*, sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, sajian data dan verifikasi dan teknik pengabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, triangulasi metode dan triangulasi waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama BNN dan Kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kecamatan Rappocini Kota Makassar, yaitu pertama dalam hal tanggungjawab dengan melakukan pencegahan, rehabilitasi, dan penyidikan. Yang kedua dalam hal komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung seperti bertatap muka atau dengan media komunikasi. Kemudian yang ketiga kontribusi berjalan dengan baik karena adanya kerjasama BNN dan Kepolisian seperti tenaga, pemikiran, sarana dan prasarana demi mewujudkan kesejahteraan bersama, sedangkan faktor pendukung dalam kerjasama ini adalah informasi dan komitmen. Sedangkan faktor pengambatnya adalah sumber daya manusia.

*Kata kunci: kerjasama, pemberantasan narkoba, BNN.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nyalah, sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul “**Kerjasama BNN dan Kepolisian Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Rappocini Kota Makassar**”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini cukup banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi, terutama karena keterbatasan-keterbatasan yang penulis miliki, namun semua telah selesai sebagai upaya untuk memenuhi syarat guna memperoleh Gelar Sarjana dalam Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah.

Dapat diatasi berkat bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Untuk itu pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada bapak **Dr. H. Muhlis Madani, M.Si** selaku pembimbing I dan Ibu **Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si** yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan Skripsi sehingga ini dapat di selesaikan, selain itu juga tidak lupa mengucapkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr, H. Rahman Rahim, SE, MM selaku Rektor dan seluruh jajaran Wakil Rektor di Universitas Muhammadiyah Makassar

2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik S.Sos, M.Si selaku Dekan dan seluruh jajaran Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Kepada Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Teristimewa kedua Orang Tua saya Idris Ismal dan Hartini yang selalu memberikan nasihat untuk tetap giat dan optimis dalam penulisan skripsi ini terlebih dalam proses selama perkuliahan yang tak hentinya mendoakan yang terbaik buat anaknya dan tentunya bantuan materi dalam menyelesaikan studi pada tingkat kesarjanaaan (S1), Saudara-saudara saya beserta keluarga tercinta atas dorongan dan motivasinya sehingga ada semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. Buat sahabat-sahabat saya Anita Ramadayanti, nur Aulia, Nurulmunia Bahar, Yuliarti Dwi Putri, Ita Ayu Purnama, Dian Ernaya, Andi Nur Qalby, Ella Hasturi Rayaningsi yang selama ini selalu menemani saya dalam suka dan duka serta selalu mendukung saya sehingga skripsi ini dapat selesai.
7. Buat teman-teman kelas IP014B yang telah menemani perjuangan sejak semester 1 hingga sekarang.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan, akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih kepada



semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini, semoga karya tulis ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangsi yang berarti bagi pihak yang membutuhkan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah pada hamba-Nya Aamiin.

Makassar, 20 Oktober 2018

Elisa Indri Pertiwi Idris

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Persetujuan</b> .....	iii
<b>Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah</b> .....	iv
<b>Abstrak</b> .....	v
<b>Kata Pengantar</b> .....	vii
<b>Daftar Isi</b> .....	ix
<b>Daftar Tabel</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	7
A. Konsep Kerjasama .....	7
B. Konsep BNN .....	13
C. Konsep Kepolisian .....	19
D. Narkoba .....	23
E. Kerangka Pikir .....	26
F. Fokus Penelitian .....	27
G. Deskripsi Fokus Penelitian .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	30
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	30
B. Jenis dan Tipe Penelitian .....	30
C. Sumber Data .....	31
D. Informan Penelitian .....	31
E. Tehnik Pengumpulan Data .....	32
F. Tehnik Analisis Data .....	33
G. Keabsahan Data .....	34
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</b> .....	37

A. Deskripsi dan Lokasi Penelitian .....	37
1. Gambar Umum Lokasi Penelitian .....	37
2. Profil Instansi Objek Penelitian .....	41
B. Kerjasama Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Sektor (Polsek) dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Rappocini Kota Makassar .....	58
1. Tanggungjawab .....	59
2. Komunikasi .....	63
3. Kontribusi .....	66
C. Faktor Pendukung dan penghambat Kerjasama BNN dan Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar .....	68
1. Faktor Pendukung .....	68
2. Faktor Penghambat .....	71
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>77</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Luas Wilayah Tiap Kelurahan Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar .....	39
Tabel 2: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar .....	41
Tabel 3: Laporan Kasus Penyalahgunaan Narkoba .....	57
Tabel 4: Data Sumber Daya Manusia Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Jabatan Tahun 2018 .....	73
Tabel 5: Data Sumber Daya Manusia Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2018.....	74
Tabel 6: Data Sumber Daya Manusia Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2018 .....	74

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Luas wilayah Indonesia yang memiliki populasi yang besar sekitar 265 juta orang menjadikan suatu peluang yang menjanjikan bagi para pengedar narkoba untuk beroperasi di Indonesia. Menurut Kepala Bagian Humas Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumirat Dwiyanto, bahwa telah tercatat transaksi pengedaran narkoba sekitar total 48 triliun. Jika dibandingkan dengan keseluruhan transaksi yang terjadi di ASEAN uang sejumlah 160 triliun, jumlah tingkat pemakai narkoba di Indonesia menjadikan negara ini sebagai sasaran peredaran gelap narkoba. diperkirakan, sebanyak 12.044 orang per tahun mengonsumsi narkoba dalam dosis berlebih, lebih dari satu jenis narkoba secara bersamaan, dan menggunakan narkoba setelah lama berhenti. Tercatat 33 orang perhari meninggal akibat dampak penyalahgunaan narkoba. (Wijayanti, 2016:75)

Penanganan dalam menanggulangi penyalahgunaan pengedaran narkoba yang makin meluas dinilai sangat penting dalam melindungi masyarakat, mengingat kesehatan hidup masyarakat yang utama dimana dinilainya suatu negara yang baik dari tingkat kesejahteraan hidup masyarakatnya. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektifitas suatu negara baiknya lebih memperhatikan masyarakat lebih dekat lagi mengenai penyalahgunaan narkoba yang banyak memakan korban tiap tahunnya karna dampak yang terjadi dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Dengan demikian upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba mesti lebih diperhatikan lagi

dan ditindaki secara efektif dan efisien, mengingat populasi di Indonesia yang besar.

Pemerintah Indonesia telah membentuk sebuah badan yang diberikan tugas tertentu dalam hal penanganan penyalahgunaan narkoba yang disebut dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan inilah yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam permasalahan narkoba di Indonesia, yang dibentuk dimasing-masing Provinsi diseluruh Indonesia, Pemerintah memiliki tugas dan wewenang dimana pemerintah tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum, tugas dan kewenangan pemerintah adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan dimana tugas ini merupakan tugas yang masih dipertahankan. Untuk melaksanakan tugas ini pemerintah mempunyai wewenang dalam bidang pengaturan yang berbentuk ketetapan. Sesuai dengan sifat ketetapan yang konkrit, individual dan final maka ketetapan merupakan sebuah ujung tombak instrument hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam UU Narkotika (Narkoba) Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, undang-undang ini mengatur tentang produksi, distribusi, penyaluran, perdagangan, kepemilikan, penerimaan, penyerahan, ekspor dan impor, penyimpanan, membawa, pengobatan, pelaporan, pembukaan, kemasan, pebelan, pengiklanan, pemusnahan dan lain –lain. Dan dalam kasus peredaran narkoba dijelaskan dalam Bab 1 pasal 1 ayat 6 bahwa “Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”. Pemberantasan tindak

pidana narkoba yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkoba dalam hal ini adalah usaha-usaha yang dilakukan penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, serta konsekuensi yuridis terhadap pelanggaran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Memahami "Kebijakan: dalam menanggulangi tindak pidana atau kejahatan sebagaimana tersebut diatas, yaitu dengan menggunakan kebijakan penal (kebijakan hukum pidana) atau politik hukum pidana, di samping menggunakan kebijakan non penal atau kebijakan sosial. Kebijakan semacam ini juga di jumpai dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Kerjasama menurut Pamudji (Pramudya, 2013) yaitu pada hakekatnya mengindikasikan dua pihak atau lebih yang saling berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Melihat kondisi peredaran narkoba di Sulawesi Selatan pada tahun 2015 tercatat sekitar 1.200 kasus yang telah ditangani sedangkan pada tahun 2016 tercatat sebanyak 1.300 kasus(tribuntimur.com, 2016) dan pada tahun 2017 dari jumlah kasus yang ditangani tercatat ada 130.800 jiwa yang terlibat penyalahgunaan narkoba (tribunenrekang, 2017). Peredaran narkoba di makassar tidak menilai dari tingkat pendidikan dan dari usia seseorang tapi dari rendahnya kualitas intelektual dan moralitas masyarakat dan buruknya kondisi sosial ekonomi.

Dalam kasusbaru-baru ini telah teringkus 2 (dua) orang komplotan penyalahgunaan narkoba di jalan Emy Saellan kecamatan Rappocini, peredaran narkoba di Kecamatan Rappocini tidak hanya dalam kawasan kecil saja karna

pada tanggal 20 januari 2018 baru-baru ini ditemukan 3 (tiga) narapidana lepas Klas I makassar kedapatan menyimpan 10 sachet narkoba jenis sabu telah diserahkan ke polsek Rappocini dalam wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Rappocino, Iptul Iqbal Usman Emba, mengungkapkan bahwa ketiga napi merupakan warga binaan atas kasus pembunuhan. Tingkat kriminalitas di Kecamatan Rappocini sangat tinggi dan ini juga memungkinkan banyaknya pihak-pihak tak bertanggungjawab dalam menyalahgunaan narkoba (online24jam.com, 2018). pada kasus-kasus sebelumnya sudah banyak meringkusan mengenai pengedar narkoba di Kecamatan Rappocini.

Jika dilihat dari masih tingginya kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi dikecamatan rappocini yang bahkan diketahui pemerintah sudah mendirikan badan yang bertugas langsung dalam menangani penyalahgunaan narkoba dan bahkan telah bekerjasama dengan pihak kepolisian terkait. Oleh karena itu, berangkat dari ketertarikan penulis akan isu lingkungan khususnya fenomena penyalah gunaan narkoba maka dari itu penulis mengangkat dan mempersempit kajiannya pada skala kerjasama kecamatan. Adapun penelitian sebelumnya terkait dengan pola hubungan kerjasama yang penulis temukan yakni penelitian yang membahas“Kerjasama Pemerintah Kota Makassar Dan Kepolisian Resortkota Besar (Polrestabes) Makassar Dalam Menanggulangi Maraknya Kriminal Jalanan (Begal) Di Kota Makassar” berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Randy (2017) bahwa kerjasama yang telah dilakukan kedua belah pihak sudah berjalan dengan baik.



Adapun penelitian yang dilakukan oleh Imran (2014) yang berjudul “Efektivitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Narkotika Dikalangan Remaja Kota Makassar” Dalam penelitian ini menganalisis bagaimana upaya program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Walaupun secara kualitas hal tersebut sudah baik namun secara kuantitas belum efektif. Di mana Kota Makassar adalah kota dengan jumlah kasus narkotika tertinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Sulawesi Selatan dan Golongan remaja di Kota Makassar.

Maka dari itu peneliti tertarik mengangkat sebuah judul “ **Kerjasama BNN dan Kepolisian dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar** “

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Untuk membatasi pembahasan diatas yang terlalu meluas, maka dalam Skripsi ini akan dibahas beberapa permasalahan yang dianggap relevan dengan judul Skripsi ini. Adapun rumusan masalah yang akan dikembangkan dan diuraikan dalam penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kerjasama BNN dan kepolisian dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Rappocini kota makassar ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat kerjasama BNN dan kepolisian dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Rappocini kota makassar ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui kerjasama BNN dan kepolisian yang terkait dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Rappocini kota makassar.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat kerjasama BNN dan kepolisian pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Rappocini kota makassar

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat Akademis

Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar keserjanaan strata satu (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Jurusan Ilmu Pemerintahan pada Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan mahasiswa pada umumnya, dan bagi penulis pribadi pada khususnya dalam melihat kondisi pemerintahan dan pihak-pihak terlibat dalam pemberantasan narkoba di Kecamatan Rappocini.
- b. Sebagai masukan bagi pihak pemerintah sebagai pelopor pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Rappocini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. KONSEP KERJASAMA

##### 1. Definisi Kerjasama

Menurut Hawadi (Rekysika, 2015:15) menjelaskan bahwa kerjasama adalah membagi kegiatan dalam tugas-tugas kecil pada anggota kelompok. Menurut Abdulsyani (Sari, 2014) kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.

*Roucek dan Warren* (Sari, 2014) mengatakan bahwa kerjasama berarti bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah satu proses sosial yang paling dasar. Biasanya kerjasama melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.

Kerjasama menurut Pamudji yaitu pada hakekatnya mengindikasikan dua pihak atau lebih yang saling berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kemudian menurut Soekanto dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau tujuan bersama. (Pramudya, 2013)

Kerjasama menurut Samani (Fauzi, 2017) yaitu tindakan atau sikap mau bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dan keuntungan

bersama. Sedangkan menurut *Johnson* (Fauzi, 2017) kerjasama dapat menghilangkan hambatan mental akibat terbatasnya pengalaman dan cara pandang yang sempit, sehingga akan mungkin untuk menemukan kekuatan dan kelemahan diri, belajar menghargai orang lain, mendengarkan dengan pikiran terbuka, dan membangun persetujuan bersama.

Kerjasama menurut Yusuf L.N. (Rekysika, 2015:14) adalah “sikap mau bekerjasama dengan kelompok”. Sikap mau bekerja sama artinya dapat diajak dalam menyelesaikan sesuatu (kegiatan) secara bersama dalam suatu kelompok. Menurut Joyce dan Weil (Rekysika, 2015:15), kerjasama merupakan fenomena yang pasti terjadi dalam berbagai kesempatan, dalam lapisan masyarakat dan dalam berbagai bentuk kegiatan. Dengan kerja sama manusia dapat membangkitkan dan menghimpun tenaga atau *energy* secara bersama yang kemudian disebut *synergy*.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kerja sama ialah adanya saling ketergantungan, adanya interaksi, tanggungjawab, dan kepentingan yang sama, yang mana kesemuanya dilandasi oleh sikap saling pengertian, saling membantu, saling menghargai, dan kompromi dalam suatu organisasi, lembaga, atau perorangan.

## **2. Dasar Kerjasama**

Pada dasarnya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam menjalani kehidupannya manusia akan dihadapkan pada suatu dilema sosial. Oleh karenanya dibutuhkan kerjasama dalam menjalani kehidupannya (Baron & Byane dalam Sari 2006).

### 3. Bentuk-Bentuk Kerjasama

Bentuk kerjasama menurut *Davis* (Masithoh dan Simatupang, 2015) menjelaskan bahwa kerjasama memiliki sebuah indikator yaitu tanggungjawab, komunikasi dan kontribusi.

- a. Tanggungjawab adalah kemampuan seseorang atau lembaga untuk menjalankan suatu kewajiban.
- b. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain.
- c. Kontribusi merupakan sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan seseorang atau lembaga baik tenaga maupun pikiran.

Dalam teori sosiologi akan dijumpai beberapa bentuk kerjasama (*cooperation*). Menurut Soekanto (Sari, 2006:3) ada beberapa bentuk kerjasama antara lain adalah:

- a. Kerjasama spontan (*spontaneous cooperation*), yaitu bentuk kerjasama yang serta merta, tanpa adanya suatu perintah atau tekanan tertentu.
- b. Kerjasama langsung (*directed cooperation*), yaitu kerjasama yang berasal dari perintah atasan atau penguasa.
- c. Kerjasama kontrak (*contractual cooperation*), yaitu kerjasama atas dasar tertentu.
- d. Kerjasama tradisional (*traditional cooperation*), yaitu kerjasama sebagai suatu sistem sosial.

#### **4. Faktor Yang Mempengaruhi Kerjasama**

Faktor yang mempengaruhi kerjasama diantaranya yaitu hal timbal balik, orientasi individu dan komunikasi.

- a. Hal timbal balik, yaitu hubungan saling memberi dan saling menerima satu sama lain melalui perindividu, organisasi atau lembaga
- b. Orientasi individu, pada hakekatnya setiap individu itu mempunyai perbedaan satu sama lainnya. Perbedaan itu dapat bersumber dari latar belakang pengalamannya, pendidikan, sifat-sifat kepribadian yang dimiliki an sebagainya.
- c. Komunikasi, adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan, informasi dari seseorang ke orang lain.

#### **5. Tujuan dan Manfaat Kerjasama**

Terdapat sejumlah tujuan dan manfaat dari kerjasama sebagaimana tersebut diatas, yaitu:

- a. Dapat menjangkau komunikasi yang lebih luas sesama lembaga.
- b. Dapat melakukan penghematan waktu, tenaga dan biaya dalam pemberian informasi.
- c. Dapat digunakan untuk membantu citra positif lembaga, sehingga lebih dikenal dan di percaya oleh masyarakat.

## 6. Prinsip-Prinsip Kerjasama

Agar dapat berhasil melaksanakan kerjasama maka dibutuhkan prinsip-prinsip umum sebagaimana yang dijelaskan oleh Edralin dan Whitaker. Prinsip umum tersebut terdapat dalam prinsip *good governance* (Syafri, 2012: 179), yaitu:

### a. Partisipasi masyarakat

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

### b. Tegaknya supremasi hukum

Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

### c. Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

### d. Peduli pada stakeholder

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

e. Berorientasi pada konsensus

Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.

f. Kesetaraan

Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

g. Efektifitas dan Efisiensi

Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

h. Akuntabilitas

Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

i. Visi Strategis

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu



mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

### **7. Pelaksanaan Kerjasama**

Ada beberapa cara yang dapat menjadikan kerjasama dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah disepakati, yaitu:

- a. Saling terbuka, dalam sebuah tatanan kerjasama yang baik harus ada komasi yang komunikatif antara dua orang yang berkerjasama atau unit lebih.
- b. Saling mengerti, kerjasama berarti dua orang atau lebih bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan, dalam proses tersebut, tentu ada, salah satu yang melakukan kesalahan dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapkan.

## **B. KONSEP BNN**

### **1. Pengertian BNN**

Menurut Tarigan (2017:6) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tidak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Dalam UU Narkotika tersebut diatur pula mengenai penanganan seluruh harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang akan digunakan untuk kepentingan pelaksana pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kewenangan BNN juga kemudian diperkuat dengan dimungkinkannya kerjasama baik bilateral, regional, maupun internasional, serta adanya pran serta masyarakat.

Menurut Imran (2014:40) Kedudukan BNN merupakan lembaga pemerintahan on kementerian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. BNN mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. BNN provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. Dalam pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur bahwa kedudukan BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota merupakan instansi vertikal.

## **2. Tugas BNN**

Dalam Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional diatur tugas dari BNN yaitu:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

### **3. Fungsi BNN**

Dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia No 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional diatur bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BNN menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika,

dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN;

- b. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN;
- c. Penyusunan perencanaan, program, dan anggaran BNN;
- d. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN;
- e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi, Hukum, dan Kerja Sama;
- f. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN;
- g. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN;
- h. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN;
- i. Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat;
- j. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

- k. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- l. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah;
- m. Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- n. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya;
- o. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN;
- p. Pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN;
- q. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN;

- r. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN;
- s. Pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN;
- t. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN;
- u. Pelaksanaan pengujian narkoba, psikotropika, dan precursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- v. Pengembangan laboratorium uji narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol;
- w. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

#### **4. Wewenang BNN**

Dalam pasal 71 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia No 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkoba Nasional diatur wewenang dari BNN,

yaitu:

- a. Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN.
- b. Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN

- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala BNN.

### C. KONSEP KEPOLISIAN

istilah “*police*” dalam Bahasa Inggris mengandung arti yang lain, seperti yang dinyatakan oleh *Charles Reith* (Syaiful, 2013:11) dalam bukunya “*The Blind Eye of History*” yang mengatakan “*police in the English language came to mean any kind of planing for improving of ordering communal existence*”. Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa *Charles Reith* mengatakan bahwa polisi dituntut mengayomi masyarakat namun disatu sisi polisi dapat melakukan tindakan hukum dari beratnya kejahatan. Perkembangan selanjutnya di Indonesia dikenal dengan istilah “Hukum Kepolisian” adalah istilah majemuk yang terdiri atas kata “Hukum” dan “Kepolisian”. Jadi menurut arti tata bahasa istilah “Hukum Kepolisian” adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang bertalian dengan polisi. Dalam pasal 1 Bab I Ketentuan Umum Poin 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa “Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Moylan (Syaiful, 2013:11) mengemukakan pendapatnya mengenai arti pengertian kepolisian sebagai berikut: “istilah polisi sepanjang sejarahnya ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda dalam arti yang diberikan padanya. Juga istilah yang diberikan oleh tiap-tiap negara terhadap pengertian “polisi” adalah berbeda

oleh karena masing-masing negara cenderung untuk memberikan istilah dalam bahasanya sendiri. Misalnya istilah “*constable*” di Inggris mengandung arti tertentu bagi pengertian “polisi”, yaitu bahwa *constable* mengandung dua macam arti, pertama sebagai satuan untuk pangkat terendah di kalangan kepolisian (*police constable*) dan kedua berarti kantor polisi (*office of constable*)”.

Dalam undang-undang no.2 tahun 2002 pasal 1 yang berbunyi :

1. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota kepolisian Negara RI adalah pegawai negeri pada kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta



mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. .

Menurut Rahardi (Safarina, 2011:19) menjelaskan bahwa istilah kepolisian dalam Pasal 1 angka 1 tersebut diatas mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Adapun pengertian tentang fungsi polisi dalam pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 yang berbunyi :

”fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut diatas sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan pengertian kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi, apabila kita berbicara tentang kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian.

Perkembangan selanjutnya di Indonesia dikenal dengan istilah “HukumKepolisian” adalah istilah majemuk yang terdiri atas kata “Hukum” dan “Kepolisian”. Jadi menurut arti tata bahasa istilah “Hukum Kepolisian” adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang bertalian dengan polisi. Dalam pasal 1 Bab I Ketentuan Umum Poin 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia bahwa “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan” .

Lalu, apa sebenarnya tugas Polri dan wewenang Polri dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Dalam pasal 13 UU No 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa tugas pokok Polri adalah :

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. menegakkan hukum; dan
3. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kerjasama Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 42 ayat 2 menyebutkan bahwa hubungan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain dimaksudkan untuk kelancaran tugas kepolisian secara fungsional dengan tidak mencampuri urusan instansi masing-masing. Khusus hubungan kerja sama dengan Pemerintah Daerah adalah memberikan pertimbangan aspek keamanan umum kepada Pemerintah Daerah dan instansi terkait serta kegiatan masyarakat, dalam rangka menegakkan kewibawaan penyelenggaraan pemerintah di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

Kerjasama tersebut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 pasal 2 menyebutkan bahwa kerjasama diselenggarakan

dengan tujuan untuk kelancaran pelaksanaan tugaskepolisian secara fungsional, baik di bidang operasional maupun pembinaan.

#### **D. NARKOBA**

##### **1. Pengertian Narkoba**

Menurut Wijayanti (2016:5), Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/ bahan berbahaya. Selain “narkoba”, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Semua istilah ini, baik “narkoba” ataupun “napza” mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunaannya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalahartikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 UU no.35 tahun 2009.

Banyak jenis narkotika dan psikotropika memberi manfaat yang besar bisa digunakan dengan baik dan benar dalam bidang kedokteran. Narkotika dan psikotropika dapat menyembuhkan banyak penyakit dan mengakhiri penderitaan. Jasa narkotika dan psikotropika sangat besar dalam kehidupan di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Didahului dengan pembiusan. Padahal, obat bius tergolong

narkoba. orang yang mengalami stres dan gangguan jiwa diberi obat-obatan yang tergolong psikotropika oleh dokter agar dapat sembuh.(Partodiharjo, 2016:10)

## **2. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba**

### **a. Pencegahan**

Pencegahan ini berupa pencegahan penggunaan dengan metode pendekatan seperti penyuluhan, memasukkan program pelajaran dalam pendidikan, terapi rehabilitasi serta memberdayakan masyarakat. Adapun 3 program pencegahan narkoba, yaitu (Bohari, 2018:9) :

- 1) Pendidikan anti narkoba pada anak usia dini, teori pendidikan ini disesuaikan karena jangan sampai teori ini malah memberi rasa ingin tahu atau penasaran terhadap anak.
- 2) Memasukan kurikulum pada mata pelajaran untuk disisipkan mengenai materi pengenalan dan bahaya narkoba.
- 3) BNN melakukan penyuluhan secara langsung kepada siswa, terkhusus siswa SMP dan SMA.
- 4) Memberdayakan Masyarakat, seperti melatih kepala lingkungan agar menjadi panutan dalam masyarakat.

### **b. Penanggulangan**

Ada 5 bentuk cara penanggulangan masalah narkoba (Partodiharjo, 2016:100-107) yaitu promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan represif.

- 1) Promotif

Disebut juga program preemtif atau program pembinaan. Program ini ditujukan kepada yang belum memakai narkoba, atau bahkan belum mengenal narkoba. prinsipnya adalah dengan meningkatkan peranan atau kegiatan agar kelompok ini secara nyata lebih sejahtera sehingga tidak pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan semu dengan narkoba. pelaku program promotif yang paling tepat adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.

## 2) Preventif

Disebut juga program pencegahan. Program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal narkoba agar mengetahui seluk beluk narkoba sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Selain dilakukann oleh pemerintah (instansi terkait), program ini juga sangat efektif jika dibantu oleh instansi lain, termasuk lembaga profesional terkait, lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, ormas dan lain-lain.

## 3) Kuratif

Disebut juga program pengobatan. Program kuratif ditujukan kepada pemakai narkoba. Tujuannya adalah mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba. tidak sembarang orang boleh mengobati pemakai narkoba. pemakaian narkoba sering diikuti oleh masuknya penyakit-penyakit berbahaya serta gangguan mental dan moral, pengobatannya harus dilakukan oleh dokter yang mempelajari narkoba secara khusus.

#### 4) Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkoba yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan yang disebabkan oleh bekas pemakaian narkoba. Itulah sebab mengapa pengobatan narkoba tanpa upaya pemulihan (rehabilitasi) tidak bermanfaat setelah sembuh, masih banyak masalah lain yang akan timbul. Menurut penelitian di Jakarta, 70% pemakaian narkoba yang menggunakan jarum suntik telah tertular HIV/AIDS, sangat banyak pula mantan pemakai yang terkena hepatitis B dan C.


#### 5) Refresif

Program refresif adalah program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar, dan pemakai berdasarkan hukum. Program ini merupakan program instansi pemerintah yang berkeewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi distribusi semua zat program represif berupa penindakan juga dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggaran undang-undang tentang narkoba.

### **E. KERANGKA PIKIR**

Bentuk kerjasama menurut Davis (Masithoh dan Simatupang, 2015) menjelaskan bahwa kerjasama memiliki sebuah indikator yaitu tanggungjawab, komunikasi, dan kontribusi. Maka dari itu kerjasama BNN dan Kepolisian dalam pemberantasan narkoba di kecamatan Rappocini Kota Makassar.

Kerjasama antara Badan Narkotika Nasional dan kepolisian Rappocini telah melakukan pemberantasan narkoba secara rutin, intensif dan memperkuat koordinasi dengan sektor yang terkait sedangkan instansi Kantor Kecamatan Rappocini sebagai pengawas dibagian lingkungan setempat. Dan begitu pula instansi Polsek Rappocini membantu dalam penyidik dan pengamanan yang melibatkan satu sama lain agar pemberantasan narkoba dapat berjalan efektif dan dapat diatasi dengan baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada agan kerangka pikir sebagai berikut:



#### **F. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian ini adalah bagaimana tanggungjawab, komunikasi dan kontribusi antara BNN dan Kepolisian dalam pemberantasan narkoba di kecamatan Rappocini Kota Makassar.

## **G. Deskripsi Fokus Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka deskripsi fokus penelitian sebagai berikut:

1. Kerjasama adalah adanya keterlibatan secara pribadi atau kelompok diantara kedua belah pihak demi tercapainya penyelesaian masalah yang dihadapi secara optimal. Adapun aspek yang akan dilihat dari kerjasamaini adalah :
  - a. Tanggung jawab merupakan suatu kewajiban menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama sesuai dengan tugas yang dimiliki. Dengan pemberian tanggung jawab dapat tercipta kerja sama yang baik dalam pemberantasan narkoba di kecamatan Rappocini Kota Makassar.
  - b. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi antara lembaga pemerintah dan kepolisian dalam pemberantasan narkoba di kecamatan Rappocini Kota Makassar.
  - c. Kontribusi merupakan sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan seseorang atau lembaga baik tenaga maupun pikiran dalam pemberantasan narkoba di kecamatan Rappocini Kota Makassar.
2. Badan Narkotika Nasional dalam hal ini adalah badan yang dibuat oleh pemerintah yang diberi tanggungjawab untuk pemberantasan narkoba.
3. Kepolisian dalam hal ini adalah aparaturnegara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta



memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pemberantasan narkoba.

4. Faktor yang mempengaruhi kerjasama dan faktor-faktor yang menghambat kerjasama antara Badan Narkotika Nasional dengan Kepolisian dalam pemberantasan narkoba.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian selama 2 bulan setelah seminar proposal pada tahun 2018. Lokasi penelitian di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dan Polsek Rappocini Kota Makassar, dengan disertai dasar pertimbangan bahwa Kerjasama BNN dan Kepolisian Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Rappocini Kota Makassar harus lebih di tingkatkan.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum berbagai macam data yang dikumpul dari lapangan secara objektif, sedangkan dasar penelitiannya adalah survey yakni tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif ini adalah menggambarkan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian secara ilmiah, di mana peneliti merupakan instrument kunci dengan analisis dan bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penggunaan metode ini diharapkan dapat menjelaskan tentang Kerjasama BNN dan Kepolisian Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

##### 2. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori fenomenologi. Teori fenomenologi ini digunakan mengungkap fenomena untuk

menemukan peristiwa-peristiwa yang dapat dipahami dalam berbagai isu atau peristiwa yang terjadi, dan fenomena-fenomena yang nampak pada obyek penelitian ini yaitu untuk meneliti Kerjasama BNN dan Kepolisian Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

### **C. Sumber Data**

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah objek penelitian yang selanjutnya akan menjadi sumber informasi dalam pengumpulan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang menurut penulis sesuai dengan objek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran langsung terhadap objek penelitian. Adapun jenis data yang digunakan, antara lain:

1. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan objektif di lapangan.
2. Data sekunder, adalah data pendukung data primer dari literature dan dokumen serta data yang diambil dari bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian.

### **D. Informan Penelitian**

Pemilihan informan dalam penelitian ini digunakan metode dengan cara pemilihan secara *Purposive Sampling*, Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti Sumber informan merupakan informasi dari pemerintah dan seluruh elemen-elemen yang terkait dalam Pemberantasan narkoba. Dalam penelitian ini yang menjadi informan peneliti yakni :

**TabellInforman**

No	Nama	Inisial	Jabatan	Keterangan
1	Ahmad Budiman, SH	AB	Kasi Penyidikan BNNP Sulsel	1 Orang
2	Hajjadeing	HD	Polri BNNP Sulsel	1 Orang
3	AyuArningsih Akbar, Skom	AA	Staf Sidik Berantas BNNP Sulsel	1 Orang
4	IqbalUsman	IU	Kanit Reskrim Polsek Rappocini	1 Orang
5	Agus	AG	Masyarakat Kec. Rappocini	1 Orang
6	Irwan	IR	Masyarakat Kec. Rappocini	1 Orang
7	Candra Wulan	CW	MasyarakatKec. Rappocini	1 Orang
Jumlah				7 Orang

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Tekhnik penelitian merupakan salah satu unsur penting dalam melakukan suatu penelitian. Tehnik yang digunakan dalam mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lapangan yang berkaitan dengan interaksi aktor dalam pemberantsan narkoba di Kecamatan Rappocini Kota Makassar.
2. Wawancara adalah kegiatan dilakukan terhadap sumber informasi yang telah ditetapkan dengan menggunakan pedoman wawancara yang bersifat terbuka

dalam suatu teknik in depth interview (wawancara mendalam), sehingga memungkinkan bagi sumber informasi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai jawaban yang diberikannya berkaitan dengan topik penelitian. Melalui teknik ini akan dapat diperoleh informasi yang seluas-luasnya untuk selanjutnya dilakukan analisis dan semakin melengkapi fakta dan data yang tersedia.

3. Dokumentasi adalah pemanfaatan informasi berupa data yang berasal dari arsip, laporan, termasuk data yang terdapat di instansi-instansi terkait dan dokumen tertulis lainnya seperti literature-literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengelola data di mana data yang diperoleh dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam penyusunan hasil penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif. Dalam model ini terdapat komponen pokok, menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2014:246) ketiga komponen tersebut yaitu :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui tehnik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

## 2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan peneliti dapat dilakukan.

## 3. Sajian Data

Sajian data merupakan suatu rangkaian informasi yang memungkinkan kesimpulan secara singkat yang dapat berarti cerita sistematis dan logis makna peristiwanya dapat dipahami.

## 4. Penarikan Kesimpulan

Dalam awal pengumpulan data, peneliti sudah harus mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat dan berbagai proporsi sehingga penarikan simpulan dapat di pertanggung jawabkan.

## **G. Keabsahan Data**

Validitas data sangat mendukung akhir penelitian, oleh karena itu diperlukan tehnik untuk memeriksa keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan menggunakan tehnik triangulasi. Triangulasi bermakna silang yakni mengadakan pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari sumber data yang dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang berbeda.

Menurut William dalam Sugiyono (2014:273) triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan

berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi pengumpulan data dan waktu.

1. Triangulasi sumber yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengecek pada beberapa sumber, yang telah diperoleh untuk menguji kredibilitas data. Data dari ketiga sumber tersebut, tidak bisa diratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi di deskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang telah di analisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan ketiga sumber data tersebut.
2. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda.
3. Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih

kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara , observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi dan Lokasi Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

###### **a. Sejarah Kecamatan Rappocini**

Kecamatan Rappocini merupakan salah satu dari 14 kecamatan di Kota Makassar yang berbatasan utara dengan Kecamatan Mamajang, di sebelah timur Kecamatan Panakkukang, disebelah barat Kecamatan Tamalatea dan disebelah selatan Kabupaten Gowa.

Pembangunan Kecamatan Rappocini merupakan suatu kesatuan kegiatan yang terintegrasi dan berkesinambungan yang tak dapat dipisahkan dengan pembangunan Kota Makassar. Sebagai implikasi dengan lahirnya Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kecamatan merupakan perangkat daerah kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu sebagai pemerintahan terbesar kedua dari kelurahan juga tidak luput pula mendapat imbas dari pelaksanaan otonomi daerah yang saat ini telah diberi pelimpahan sebagian wewenang walikota untuk menangani urusan otonomi daerah. Selain itu, camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintah meliputi :

- 1) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- 2) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

- 3) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- 4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- 5) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- 6) Membina penyelenggaraan pemerintah kelurahan
- 7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan.

Pembangunan kecamatan merupakan bagian integral dari pembangunan Kota Makassar yang pada hakekatnya merupakan proses yang bersifat integratif baik dalam tataran perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan, pembangunan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Letak Geografis Kecamatan Rappocini

Kecamatan Rappocini terdiri dari 10 kelurahan dengan luas wilayah 9,23 km<sup>2</sup>.

Tabel 1.  
Luas wilayah tiap kelurahan di Kecamatan Rappocini Kota Makassar

No.	Desa/Kelurahan	Luas (km <sup>2</sup> )
1	Gunung Sari	2,31
2	Karunrung	1,52
3	Mappala	0,50
4	Kassi-Kassi	0,82
5	Bonto Makkio	0,20
6	Tidung	0,89
7	Banta-Bantaeng	1,27
8	Buakana	0,77
9	Rappocini	0,36
10	Ballaparang	0,59
Jumlah		<b>9,23</b>

Sumber : *BPS Kota Makassar 2017*

Dari luas wilayah pada tabel diatas, tampak bahwa kelurahan Gunung Sari memiliki wilayah terluas yaitu 2,31 km<sup>2</sup>, terluas kedua adalah kelurahan Karunrung dengan luas wilayah 1,52 km<sup>2</sup>, sedangkan yang paling kecil luas wilayahnya adalah kelurahan Bonto Makkio yaitu 0,20 km<sup>2</sup>.

c. Visi dan Misi Kecamatan Rappocini

Visi kecamatan Rappocini “ **Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional serta Pemberdayaan Sumber Daya Lokal Menuju Kota Dunia** “.

Misi dimaksudkan sebagai upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi Kecamatan Rappocini yaitu :

- 1) Menciptakan pelayanan prima terhadap seluruh elemen masyarakat

- 2) Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
  - 3) Mewujudkan tata ruang kota yang ramah lingkungan
  - 4) Mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, indah, aman dan nyaman
  - 5) Mendukung program sumber daya lokal melalui pelatihan keterampilan life skill yang bernilai ekonomi
  - 6) Meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berbasis industri rumah tangga
  - 7) Pembinaan mental dan spiritual antar umat beragama
- d. Penduduk

Penduduk Kecamatan Rappocini menurut hasil sensus yang dilaksanakan oleh BPS Kota Makassar pada tahun 2016, jumlah penduduknya sekitar 164, 563 jiwa. Angka proyeksi ini diperoleh dengan menghitung pertumbuhan penduduk berdasarkan hasil Sensus Penduduk yang dilakukan setiap 10 tahun sekali. Berdasarkan jenis kelamin tampak bahwa jumlah penduduk laki-laki 79,660 jiwa dan perempuan sekitar 84,903 jiwa.

Tabel 2.  
Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kecamatan Rappocini Kota Makassar

No.	Desa/Kelurahan	laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Gunung Sari	20.836	20.773	41.609
2	Karunrung	6.853	7.257	14.11
3	Mappala	4.508	5.237	9.745
4	Kassi-Kassi	8.954	9.503	18.457
5	Bonto Makkio	2.566	2.584	5.15
6	Tidung	7.46	8.314	15.774
7	Banta-Bantaeng	11.385	11.732	23.117
8	Buakana	6.105	8.162	14.267
9	Rappocini	4.572	4.902	9.474
10	Ballaparang	6.421	6.439	12.86
Kecamatan		79.660	84.903	<b>164.563</b>

Sumber : *BPS Kota Makassar 2017*

## 2. Profil Instansi Objek Penelitian

### a. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan

Sejarah penanggulangan bahaya narkoba dan kelebagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing.

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan

fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN). Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN).

Pada masa itu, permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya. Berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba.

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk

Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*. Sampai tahun 2002 (Badan Koordinasi Narkotika Nasional) BKNN tidak mempunyai personel dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran (Badan Koordinasi Narkotika Nasional) BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Badan Narkotika Nasional (BNN), sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi: 1. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan 2. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Mulai tahun 2003 Badan Narkotika Nasional (BNN) baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, Badan

Narkotika Nasional (BNN) terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka Badan Narkotika Nasional (BNN) dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNPBNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BN Kab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPRRI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, Badan Narkotika Nasional



(BNN) diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) adalah sebuah lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Badan Narkotika Nasional didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007, Badan Narkotika Propinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi.

Sesuai dengan amanat pasal 67 Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009, Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan berbagai kegiatan melalui Bidang Pencegahan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pemberantasan. Sementara itu untuk meningkatkan perhatian seluruh penyelenggara negara terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional di bidang P4GN Tahun 2011-2015. Melalui Inpres ini menjadi dasar hukum bagi seluruh penyelenggara negara untuk menyusun Rencana Aksi P4GN di lingkungan instansi masing-masing.

Badan Narkotika Nasional Provisi Sulawesi Selatan merupakan perpanjangan tangan presiden yang melakukan aksi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba atau yang dikenal dengan istilah P4GN. Melalui keempat bidang tersebut, BNNP Sul-Sel bersinergi dengan Pemerintah Kota Makassar dan seluruh elemen/komponen masyarakat untuk melakukan Pencegahan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PER/04/V/2010/BNN tanggal 12 Mei 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Proses pencapaian tujuan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) memerlukan adanya kesadaran, kemauan dan kemampuan semua komponen bangsa untuk bersama-sama melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi dan kerjasama di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya sebagai sumber kekuatan ketahanan bangsa yang akhirnya menjadi landasan dalam membentuk negara yang kuat. Negara kuat dari aspek keamanan dapat diartikan sebagai negara yang memiliki ketahanan bangsa yang tangguh dengan basis

utamanya dalam wujud semua rakyat bebas penyalahgunaan Narkotika serta memiliki produktifitas yang tinggi.

1) Visi dan Misi

a) Visi

Menjadikan BNN Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga yang profesional, tangguh dan terpercaya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

b) Misi

- i. Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan
- ii. Mengoptimisasi sumberdaya dalam penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan pnyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
- iii. Melaksanakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
- iv. Memberantas peredaran gelap narkotika secara profesional

2) Kedudukan, tugas dan fungsi BNNP

a) Kedudukan

- i. Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini disebut BNNP adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi.

ii. BNNP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional.

iii. BNNP dipimpin oleh Kepala.

b) Tugas

BNNP mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi.

c) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, maka BNNP menyelenggarakan fungsi :

i. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Provinsi;

ii. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi;

iii. Pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi;

iv. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi;

- v. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi;
- vi. Pelayanan administrasi BNNP; dan
- vii. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP.


### 3) Struktur Organisasi

Struktur organisasi sebagaimana disebut dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja badan narkotika nasional provinsi dan badan narkotika nasional kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

- a) Kepala
- b) Bagian umum
- c) Bagian pencegahan dan pemberdayaan masyarakat
- d) Bidang rehabilitasi
- e) Bidang pemberantasan

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan yang di pimpin oleh Drs. Mardi Rukmanto, SH dalam struktur organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan untuk tugas memberantas penanggulangan penyalahgunaan narkoba merupakan tugas dari bidang pemberantasan yang ikut bekerja secara bersama-sama melaksanakan tugas tersebut.

Selain Struktur organisasi sebagaimana yang telah disebut dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015, pada struktur organisasi BNNP terdapat pula kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari penyulun non PNS dan tenaga medis dan rehabilitasi. Terkait masalah struktur organisasi BNNP SulSel dapat dilihat pada bagan dibawah ini :



#### 4) Tugas Pokok

a) Kepala BNNP memiliki tugas sebagai berikut :

- i. Memimpin BNNP dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi; dan
- ii. Mewakili Kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi.

b) Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, evaluasi dan pelaporan BNNP, dan administrasi serta sarana prasarana BNNP.

c) Bagian Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi.

d) Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang rehabilitasi dalam wilayah Provinsi.

e) Bidang Pemberantasan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi.

b. Kepolisian Sektor (POLSEK) Kecamatan Rappocini Kota Makassar

Kepolisian sebagai suatu alat Negara yang diberikan amanah oleh Negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk mengatur dan menindak lanjuti suatu

permasalahan yang terjadi didalam Negara, terkhusus kepada tindak pidana kejahatan (kriminal) yang marak terjadi di Negara serta dilingkungan masyarakat pada khususnya.

Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 1) Tugas

Dalam melaksanakan tugasnya, Polsek menyelenggarakan fungsi:

- a) Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b) Penyelenggaraan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan SKCK
- c) Penyelenggaraan Turjawali, pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dalam rangka pemeliharaan keamanan dan



ketertiban masyarakat, dan penanganan Tipiring serta pengamanan markas

- d) Penyelenggaraan Turjawali dan penanganan kecelakaan lalu lintas guna mewujudkan Kamseltibcarlantas
- e) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f) Pemberian bantuan hukum bagi personel Polsek beserta keluarganya serta penyuluhan hukum pada masyarakat;
- g) Pemberdayaan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri
- h) Penyelenggaraan fungsi kepolisian perairan
- i) Penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan
- j) Pengumpulan dan pengolahan data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan di lingkungan Polsek.

## 2) Struktur Organisasi

- a) Kepala polsek
- b) Wakil kepala polsek
- c) Unit provos
- d) Seksi umum
- e) Sentra pelayanan kepolisian terpadu
- f) Unit intelkam

- g) Unit reskrim
  - h) Unit binmas
  - i) Unit sabhara
  - j) Unit lintas
- 3) Tugas Pokok
- a) Kapolsek merupakan pimpinan Polsek yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kapolres. Kapolsek bertugas:
    - i. memimpin, membina, mengawasi, mengatur dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polsek dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas
    - ii. memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
  - b) Wakapolsek merupakan unsur pimpinan Polsek yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolsek. Wakapolsek bertugas:
    - i. Membantu Kapolsek dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengatur, mengendalikan, dan mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polsek
    - ii. Dalam batas kewenangannya memimpin Polsek dalam hal Kapolsek berhalangan
    - iii. Memberikan saran pertimbangan kepada Kapolsek dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polsek.

- c) Unit Provos merupakan unsur pengawas yang berada di bawah Kapolsek. Unit Provos bertugas melaksanakan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri.
- d) Unit Sium dipimpin oleh Kasium yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek.
- e) SPKT merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek. SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi. Dalam melaksanakan tugasnya.
- f) Unit Intelkam merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek. Unitintelkam bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan perizinan.

- g) Unit Reskrim merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek. Unitreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi.
- h) Unit Binmas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek. Unitbinmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi kegiatan pemberdayaan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- i) Unit Sabharabertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.
- j) Unit Lantas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek. Unitlantas bertugas melaksanakan Turjawali bidang lalu lintas, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

Adapun laporan kasus penyalahgunaan narkoba sejak 2 tahun terakhir di Kecamatan Rappocini Kota Makassar, sebagai berikut :

Tabel 3.  
Laporan Kasus Penyalahgunaan Narkoba

No	Tahun	Bulan																								Jumlah	
		Jan		Feb		Mar		Apr		Mei		Juni		Juli		Agu		Sept		Okt		Nop		Des			
		L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S
1	2016	2	4	9	2	3	4	4	8	0	2	1	4	0	0	1	0	3	1	2	2	4	0	1	26	32	
2	2017	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	3	0	1	2	4	2	0	2	1	1	1	2	1	0	14	10
3	2018	2	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0												5	3	

Sumber : *Satuan Reskrim Polsek Rappocini Kota Makassar*

Adapun angka kriminalitas kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi bersifat fluktuatif karenadari tahun ketahun naik turun, hal itu disebabkan karena adanya perkembangan ekonomi dan juga sistem sosial yang sangat krisis menimbulkan kecemasan dan stres. Menurut *Baum* (kholik, 2014) stres adalah pengalaman emosi negatif yang diiringi dengan perubahan fisiologis, biokimia dan behavioral yang dirancang untuk mereduksi atau menyesuaikan diri terhadap stressor dengan cara memanipulasi situasi, mengubah stressor atau dengan mengakomodasi efeknya. Fakta bahwa stres bergantung pada orangnya menunjukkan adanya proses psikologis, yaitu kejadian yang menekan akan menimbulkan stres jika dianggap sebagai kejadian yang menimbulkan stres, bukan sebagai yang lainnya. Menurut *Lazarus & Folkman*(kholik, 2014) Dengan timbulnya stres, seseorang biasanya berusaha untuk mengatasinya atau berusaha melakukan mekanisme koping. Salah satu mekanisme koping yang mungkin digunakan adalah

penghindaran yaitu seseorang menghindari atau meminimalkan signifikansinya atau melupakan stresor melalui penyalahgunaan narkoba.

**B. Kerjasama Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Sektor (Polsek) dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Rappocini Kota Makassar**

Kerjasama Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 42 ayat 2 menyebutkan bahwa hubungan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain dimaksudkan untuk kelancaran tugas kepolisian secara fungsional dengan tidak mencampuri urusan instansi masing-masing. Khusus untuk kerjasama dengan BNNP dalam Peraturan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Pasal 2 ayat 1 menyebutkan tugas BNN berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 pasal 2 menyebutkan bahwa kerja sama diselenggarakan dengan tujuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas kepolisian secara fungsional, baik di bidang operasional maupun pembinaan. Kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut kerja sama adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan lembaga negara, lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah, lembaga organisasi internasional, lembaga organisasi non pemerintah/swadaya masyarakat baik yang berada di dalam maupun di luar negeri,

yang dibuat secara tertulis dalam bentuk-bentuk tertentu serta menimbulkan hak dan kewajiban.

Kerjasama antara BNN dan kepolisian dalam Pemberantasan narkoba bahwa berkoordinasi saling melaraskan dengan kasus yang ditangani berdasarkan tugas masing-masing.

### **1. Tanggungjawab**

Tanggungjawab merupakan suatu kewajiban menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama sesuai dengan tugas yang dimiliki, dengan pemberian tanggungjawab sehingga tercipta kerja sama yang baik antar instansi, seperti halnya pada pihak kepolisian sektor Rappocini dengan BNN dalam Pemberantasan narkoba di Kecamatan Rappocini. Seperti yang dijelaskan kepada aparat penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, dalam wawancaranya sebagai berikut :

“ adapun tanggungjawab kami selaku Penyidik BNN dalam Pemberantasan narkoba itu melakukan penyidikan dan penyelidikan terkait dengan penyalahgunaan narkoba dan mengenai sosialisasi atau penyuluhan itu dibawah tanggungjawab yang namanya P2M (Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat) yang tiap hari menyuarakan, menginfokan dan membentuk komunitas bagaimana mencegah penyalahgunaan narkoba. Mengenai penindakan hukum kita selalu bersinergi dengan penyidik Polri dan saling menginformasikan apapun terkait kasus narkoba tapi masing-masing mempunyai tanggungjawab yang tidak dapat diintervensi namun tetap saling mengordinasi informasi yang diterima”. (wawancara AB 10 Agustus 2018)

Senada dengan penjelasan oleh aparat kepolisian yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut :

“ kalau untuk tanggungjawab BNN itu sesuai dengan visi misi BNNP yaitu mencegah dan menanggulangi narkoba dengan kerjasamanya BNN merekrut aparat penyidik polri untuk melakukan penyidikan dan pencegahan dengan saling memberikan informasi juga jika ada ditemukan pengguna maka sudah tugas BNN untuk melakukan rehabilitasi sedangkan tugas polri di BNN yaitu melaksanakan penyidikan serta melakukan tindakan assesmen. Untuk sosialisasi dan penyuluhan hampir dilakukan setiap hari oleh pihak P2M terhadap masyarakat”.(wawancara HD 10 Agustus 2018)

Sementara itu penjelasan yang diberikan oleh Aparat Kepolisian

Polsek Kecamatan Rappocini mengatakan bahwa :

“tanggungjawab-nya polsek mengenai penyalahgunaan narkoba itu banyak seperti melakukan penindakan, pembinaan penyalahgunaan namun dominan diberikan kebinmas ditiap kelurahan karna bersentuhan langsung kepada masyarakat untuk memberikan penyuluhan penyalahgunaan narkoba karna diketahui pelaku penyalahgunaan narkoba tidak memandang usia dan jenis kelamin. Sosialisasi ada yang dilakukan Door to Door secara langsung ke masyarakat, dalam sisi penegakan hukum kami memberikan hukuman pidana dan dilakukan rehabilitasi namun rehabilitasi dilakukan bukan dari pihak kami namun dari pihak BNN, jadi jika ada ditemukan pelaku penyalahgunaan kemudian dilakukan koordinasi dengan pihak BNN kemudian nanti pihak BNN yang melakukan assesmen dan setelah dilakukan assesmen baru diketahui apa akan di rehabilitasi atau tidak. Kalau ada pelaku yang sudah bebas kemudian melakukan penyalahgunaan narkoba lagi maka pelaku akan di sidak kembali ke polsek.” (wawancara IU 13 Agustus 2018)

Dari hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa sesuai dengan UU Narkotika (Narkoba) Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur berbagai penyalahgunaan Narkoba sehingga dalam hal ini pihak BNN bekerjasama dengan pihak Kepolisian dalam penanggulangan penyalahgunaan Narkoba namun tetap memiliki tanggungjawab masing-masing yang harus dilaksanakan. BNN dan pihak Kepolisian memiliki



tanggungjawab yang berbeda meskipun mejalin kerjasama dalam Pemberantasan Narkoba. Kepolisian memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus serta bertugas melakukan asesmen terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, sementara tugas dari BNN dalam hal ini Bidang P2M (Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat) melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk tidak menyalahgunakan narkoba serta melaksanakan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang dikoordinasi oleh Bidang Rehabilitasi. Sampai sejauh ini pertanggungjawaban atas kerjasama BNN dan Kepolisian berdasarkan hasil observasi cukup baik.

Matriks Tanggungjawab BNN dan Kepolisian dalam Pemberantasan narkoba

No.	Instansi	Bentuk Tanggungjawab
1	BNN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• melakukan pencegahandengan membangun kemampuan dan ketahanan diri masyarakat dalam menghadapi pengaruh buruk penyalahgunaan narkoba, dengan cara :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba</li> <li>- Penyampaian melalui media tentang bahaya narkoba</li> <li>- Memberikan pendidikan untuk mengetahui narkoba dan bahayanya</li> <li>- Bimbingan sosial melalui kunjungan rumah</li> <li>- Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bekas pengguna agar mereka tidak terjerat untuk kembali menyalahgunakan narkoba</li> </ul> </li> <li>• Melakukan Pemberantasan dengan mengungkapkan dan menindak sindikat kejahatan narkoba dengan cara menghukum berat dan menyita aset hasil kejahatan penyalahgunaan narkoba.</li> <li>• Melakukan Rehabilitasi guna memulihkan pecandu narkoba dari ketergantungan atau kecanduan narkoba agar dapat kembali menjalani hidup sehat dan produktif.</li> </ul>
2	Kepolisian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• melakukan penyidikan, penyelidikan dan penangkapan merupakan kewenangan khusus untuk mengusut tuntas kasus penyalahgunaan narkoba, dengan cara melakukan penyidikan dan penyelidikan guna mendapatkan barang</li> </ul>

		<p>bukti barulah kemudian dilakukan penangkapan oleh aparat kepolisian.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• melakukan penyuluhan bagi masyarakat dalam hal ini kepolisian lebih mengutamakan masyarakat kalangan remaja untuk diberikan penyuluhan, seperti melakukan penyuluhan di sekolah bagaimana mengantisipasi atau mencegah penyalahgunaan narkoba dan juga menjelaskan dengan tegas untuk tidak menyalahgunakan narkoba.</li> <li>• melakukan penanganan hukum bagi pelaku untuk memberikan efek jera bagi yang melanggar aturan untuk tidak menggunakan narkoba kembali, melakukan penanganan hukum juga merupakan kewenangan khusus bagi aparat kepolisian untuk menindak langsung konsekuensi yang akan diberikan pada pelaku penyalahgunaan narkoba, apa akan dilakukan rehabilitasi atau tidak yang jika dilakukan rehabilitasi kemudian diserahkan kepada pihak BNN.</li> </ul>
--	--	--

Berdasarkan dari matriks diatas dapat dilihat bahwa tanggungjawab antara BNN dan Kepolisian telah memiliki wewenang masing-masing dan saling terkait satu sama lain yang dimana jika kepolisian yang melakukan penyidikan dan penyelidikan maka BNN yang memiliki kewenangan penting untuk melakukan rehabilitasi, begitupun dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan bersama-sama namun memiliki target yang sedikit berbeda yang dimana aparat Kepolisian lebih mengkhususkan penyuluhan kepada masyarakat kalangan remaja.

Berikut hasil wawancara oleh masyarakat Kecamatan Rappocini Kota Makassar dalam wawancara sebagai berikut :

“kalau yang saya lihat tanggungjawab antara BNN dan Polsek rappocini itu sudah baik, karena seperti apa yang kita lihat selama ini kasus penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun itu sudah menurun

karena adanya kerjasama yang terjalin dengan baik dan seringnya juga ada sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BNN mengenai penyalahgunaan narkoba”. (wawancara AG 01 September 2018)

Sementara itu penjelasan yang diberikan oleh masyarakat lain di Kecamatan Rappocini Kota Makassar dalam wawancara sebagai berikut :

“Hasil kerja kepolisian sudah tanggap dan cepat tapi kasus narkoba yang seperti ini tidak bisa langsung ditangani semua oleh kepolisian maupun BNN”. (wawancara IR 01 September 2018)

Senada dengan yang diungkapkan oleh salah satu warga lainnya di wilayah Kecamatan Rappocini Kota Makassar dalam wawancara sebagai berikut :

“menurut saya, pihak kepolisian agak lambat menangani kasus-kasus seperti ini, kadang kepolisian melaksanakan penyidikan setelah pengguna sudah merajalela”. (wawancara CW 01 September 2018)

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat menilai kinerja dalam pertanggungjawaban kepolisian masih perlu ditingkatkan agar penyalahgunaan narkoba terminimalisir. Tanggungjawab sangat dibutuhkan dalam kerjasama antara BNN dan Kepolisian dalam Pemberantasan narkoba di Kecamatan Rappocini Kota makassar, agar apa yang telah direncanakan dapat tercapai dengan baik dan maksimal.

## **2. Komunikasi**

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain. Komunikasi dilakukan agar terjalin kerjasama antara BNN dan Kepolisian dalam Pemberantasan narkoba di Kecamatan Rappocini Kota Masyarakat. Untuk mengetahui komunikasi yang digunakan dalam

kerjasama tersebut, berikut wawancara yang dilakukan kepada aparat penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, dalam wawancaranya sebagai berikut :

“ komunikasi yang dilakukan komunikasi dua arah, yaitu secara langsung maupun tidak langsung, tidak ada kendala terkait hal komunikasi antara BNNP Sulsel dan Polri, tidak ada terjadi perseteruan dan perebut karena yang sudah ditangani BNN tidak mungkin ditangani oleh polri begitupun sebaliknya namun kami tetap memiliki wewenang yang sama dalam menindaki penyalahgunaan narkotika hanya dalam pekerjaan saling menginformasikan antara penyidik polri dan penyidik BNN.” (wawancara AB 10 Agustus 2018)

Sementara itu penjelasan juga diberikan oleh aparat kepolisian yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut :

“komunikasi yang dilakukan itu kadang langsung dan kadang juga tidak langsung namun karena sudah punya tugas dan tanggungjawab wewenang masing-masing jadi jika pihak polri yang pertama menemukan kasus penyalahgunaan narkoba maka pihak BNN tidak akan ikut campur tangan hanya mengumpulkan data-datanya saja.” (wawancara HD 10 Agustus 2018)

Sementara itu penjelasan yang diberikan oleh Aparat Kepolisian Polsek Kecamatan Rappocini mengatakan bahwa :

“komunikasinya secara langsung dan tidak langsung sudah baik dan transparan juga artinya sudah bagus komunikasi kami dan dari pihak BNN juga welcome dan kami juga transparan dalam menangani kasus, tidak ada tumpang tindih antara polsek dan BNN dalam menangani penyalahgunaan narkoba terkhusus di kecamatan Rappocini.” (wawancara IU 13 Agustus 2018)

Berdasarkan pernyataan diatas peneliti menyimpulkan bahwa komunikasi yang telah dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung

bagi pihak BNN dan Kepolisian sudah baik dan dalam melakukan komunikasi antara satu sama lain dalam pembagian tugasnya dinilai sudah tidak ada kendala lagi karena sudah memiliki tugas dan wewenang masing-masing.

Berikut wawancara dari masyarakat Kecamatan Rappocini Kota Makassar dalam wawancara sebagai berikut :

“kalau saya rasa komunikasi yang dilakukan oleh BNN dan pihak polsek rappocini itu sudah bagus sekali karena sering kami lihat berita-berita di Televisi kalau mereka saling melakukan koordinasi dalam penangkapan pelaku penyalahgunaan narkoba”. (wawancara AG 01 September 2018)

Adapun penjelasan yang diberikan juga oleh masyarakat sekitar wilayah Kecamatan Rappocini Kota Makassar mengatakan bahwa :

“kalau kita bicara komunikasi antara BNN dan pihak polsek rappocini dalam hal kasus narkoba sudah bisa kita nilai sudah bagus karena saya juga sering melihat penyuluhan-penyuluhan anti narkoba”. (wawancara IR 01 September 2018)

Sama halnya dengan wawancara yang diberikan oleh salah satu masyarakat Kecamatan Rappocini lainnya yang mengatakan bahwa :

“kalau dari yang saya lihat itu komunikasinya sudah bagus karena setahu saya juga kalau kepolisian itu ada yang bekerja dibawah naungan BNN jadi dari situ bisa kita lihat kalau komunikasi mereka sudah bagus”. (wawancara CW 01 September 2018)

Berdasarkan pernyataan diatas peneliti menyimpulkan bahwa komunikasi sangat diperlukan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kecamatan Rappocini karena tanpa adanya komunikasi yang jelas antara Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian tidak akan tercapai hasil yang maksimal dalam menanggulangi narkoba dimasyarakat.

### 3. Kontribusi

Kontribusi merupakan sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan seseorang atau lembaga baik dalam bentuk kontribusi langsung berupa tenaga maupun kontribusi tidak langsung berupa pemikiran atau sarana dan prasarana. Dalam penanganan penyalahgunaan narkoba diperlukan kontribusi dari masing-masing pihak yang terlibat dapat menuju tujuan sama dalam kerjasamanya, kontribusi yang dibutuhkan dari terjalannya kerjasama BNN dan Kepolisian yang dapat berupa tenaga maupun pemikiran . berikut wawancara yang dilakukan kepada aparat penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, dalam wawancaranya sebagai berikut :

“kalau kontribusi dalam bentuk tenaga, iya karna kan kita kerjasama melaksanakan pelaksanaan tugas tentu membutuhkan tenaga, pemikiran namun dalam kontribusi berapa materi mungkin tidak ada karena kita sudah punya anggaran tersendiri. Jika untuk kontribusi tugas lainnya kami melakukan pencegahan terjadinya penyalahgunaan narkoba, memutus jaringan internasional dan peredaran narkoba dan memberdayakan masyarakat terhadap kepedulian penyalahgunaan narkoba. Kalau dari kontribusi masyarakat itu sebagai bagian daripada informasi kemudian kepedulian masyarakat cukup tinggi seperti contohnya kalau melihat anaknya yang tiap hari hanya tidur saja kerjanya tidak mau keluar kamar jadi orangtua nya berinisiatif untuk memeriksakan anaknya ke BNN. Kepedulian terhadap keluarganya dengan suka rela membawanya ke BNN untuk melakukan pemeriksaan.” (wawancara AB 10 Agustus 2018)

Sementara itu penjelasan juga diberikan oleh aparat kepolisian yang bertugas di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut :

“ untuk masalah kontribusi tenaga, pemikiran dan sarana prasarana kami selalu berupaya bagaimana kami menjalankan tugas kami dengan baik seperti melakukan pencegahan dengan melakukan penyuluhan, melakukan pemberdayaan dengan mengikut sertakan masyarakat dan melakukan pemberantasan narkoba. Kontribusi dari masyarakat juga sangat membantu sekali apalagi dari pemberian informasi karna memang kebanyakan informasi kami peroleh dari masyarakat.” (wawancara HD 10 Agustus 2018)

Begitu pula yang diungkapkan oleh salah satu staf Badan Narkotika

Nasional Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan bahwa :

“kalau kontribusi tenaga dan pemikiran kayaknya lebih banyak ke tenaga karna kami juga sebagai bagian penyidik BNN lebih kepada penindakan penanganan penyidikan dan penyelidikan kasus dilapangan juga tetap melakukan kerjasama dengan polri. Kalau dilihat dari kontribusinya masyarakat itu mereka memberikan informasi tapi tidak semua informasi yang diberikan benar, kadang ada masyarakat yang memberikan informasi yang benar tapi kadang ada juga yang bohongan atau jebakan.” (wawancara AA 10 Agustus 2018)

Sementara itu penjelasan yang diberikan oleh Aparat Kepolisian

Polsek Kecamatan Rappocini mengatakan bahwa :

“untuk masalah kontribusi pemikiran, tenaga, dan sarana prasarana khususnya di polsek Rappocini dan instansi terkait itu selalu berupaya bagaimana cara untuk mengurangi kasus-kasus khususnya pada penyalahgunaan narkoba, karena kita dalam hal ini kepolisian sudah berkoordinasi dengan binmas tiap kelurahan agar selalu membangun hubungan dengan masyarakat untuk mendapatkan informasi kemudian polres melakukan tindakan penyelidikan dan penangkapan. Kalau dengan kontribusi masyarakat itu memang sebagian besar informasi diberikan oleh mereka jika ditemukan penyalahgunaan narkoba, sebagian besar penangkapan narkoba itu dari informasi yang diberikan oleh masyarakat kepada kami pihak kepolisian bahwa disalah satu tempat misalnya terjadi penyalahgunaan narkoba karena jika semua dari pihak kepolisian pasti tidak bisa atau terbatas dalam informasi.” (wawancara IU 13 Agustus 2018)

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa Badan Narkotika Nasional dan Polsek telah bekerjasama dalam hal kontribusi juga sudah memiliki target dalam memberikan kontribusi tenaga maupun pemikiran. Seperti halnya BNN yang melakukan penyuluhan tentang bahayanya dan juga dampak dari menyalahgunakan narkoba, sedangkan untuk Kepolisian yang dimana memiliki dalam hal penyidikan lapangan juga melakukan penyuluhan atau sosialisasi mengenai konsekuensi yang harus diterima jika menyalahgunakan narkoba baik untuk diri sendiri maupun orang terdekat. Bersama dengan informasi dari masyarakat untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

Berikut wawancara dari masyarakat Kecamatan Rappocini dalam wawancara sebagai berikut :

“kalau kita lihat kontribusi yang dilakukan oleh BNN dan Kepolisian itu sangat membantu masyarakat untuk terhindar dari bahayanya menggunakan narkoba, salah satunya itu sering adanya sosialisasi atau penyuluhan anti narkoba di sekolah-sekolah”.(wawancara AG 01 September 2018)

Begitu pula yang diungkapkan masyarakat sekitaran wilayah kecamatan Rappocini dalam wawancaranya sebagai berikut :

“kalau yang kita masyarakat tau kontribusi BNN itu menangani pelaku pengguna narkoba untuk di rehabilitasi, sedangkan kontribusi dari kepolisian itu dalam hal penyidikan kasus dan penangkapan pelaku penyalahgunaan narkoba jadi kalau menurut saya itu kontribusi BNN dan kepolisian sudah bagus untuk memberantas narkoba”.(wawancara IR 01 September 2018)



Sama halnya dengan wawancara yang dilakukan pada salah satu masyarakat kecamatan Rappocini lainnya mengatakan bahwa :

“kalau bicara kontribusi BNN dan Kepolisian sudah sangat jelas kalau kontribusi tenaga dan pikirannya sudah bagus terutama dalam hal penangkapan pelaku dan rehabilitasinya”.(wawancara CW 01 September 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa menurut masyarakat peran dari kontribusi BNN dan Kepolisian sudah bagus termasuk dalam hal penyuluhan dan sosialisasi terutama bagi masyarakat yang masih dibawah umur, tanpa adanya kontribusi yang dilakukan oleh BNN dan Kepolisian maka pelaku penyalahgunaan narkoba akan semakin banyak di Kecamatan Rappocini, sehingga dapat tercapai tujuan bersama.

### **C. Faktor Pendukung dan Penghambat Kerjasama BNN dan Kepolisian Dalam Pemberantasan Narkoba Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar**

#### **1. Faktor Pendukung**

##### **a. Informasi**

Informasi adalah kumpulan hasil pengelolaan data yang telah diolah untuk memberikan pengetahuan atau keterangan, yang berarti bahwa tidak semua data yang diterima merupakan informasi yang memiliki manfaat untuk digunakan. Berfungsinya sebuah badan pemerintahan sebagai lembaga yang melaksanakan kehendak dan pengayom masyarakat yang dilakukan guna terlaksananya kerjasama Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian dalam pemberantasan narkoba di Kecamatan Rappocini Kota Makassar adalah saling memberikan informasi antara BNN dengan kepolisian. Pentingnya informasi

dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba untuk mengetahui keberadaan suatu tempat yang diduga keberadaan pelaku penyalahgunaan narkoba sehingga dapat segera dilakukan penyidikan dan penyelidikan.

Berikut wawancara yang telah peneliti lakukan dengan bagian Penyidik BNNP Sulawesi Selatan yang mengungkapkan bahwa:

“bentuk informasi yang kami lakukan selama ini, BNN dan Kepolisian selama ini sudah baik karena kami selaku badan ditunjuk langsung menangani permasalahan narkoba membangun kerjasama melalui informasi dan membentuk koordinasi yang baik dan juga melakukan kegiatan bersama dengan pihak kepolisian dalam bentuk kerjasama dalam menanggulangi narkoba”.(wawancara AB 10 Agustus 2018)

Dari hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa informasi merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat kompleks dalam peningkatan kerjasama.

Begitupula yang di jelaskan oleh aparat Penyidik Kepolisian Sektor Rappocini Kota Makassar sebagai berikut :

“kami selalu mengusahakan memberi informasi agar membangun koordinasi dan kerjasama yang dibutuhkan melalui dari respon pihak BNN hingga dukungan informasi dari masyarakat untuk menjadikan pemerintahan yang baik”.(wawancara IU 13 Agustus 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti menyimpulkan bahwa adanya saling memberi informasi dan kerjasama antara BNN dan Kepolisian dalam pemberantasan narkoba Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

#### **b. Komitmen**

Komitmen adalah bentuk dedikasi atau kewajiban yang mengikat seseorang kepada orang lain, hal tertentu, atau tindakan tertentu. Dalam hal ini

komitmen merupakan salah satu faktor peningkatan kerjasama BNN dan Kepolisian dalam pemberantasan narkoba di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Komitmen lebih dari sekedar keanggotaan formal, karena meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan untuk mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan umum demi mencapai tujuan. Jadi komitmen mencakup unsur loyalitas terhadap dalam pencapaian suatu hal yang lebih dari sekedar kesetiaan yang fasih melainkan menyiratkan hubungan sesama organisasi secara aktif.

Berikut wawancara yang telah peneliti lakukan dengan bagian penyidik BNNP Sulawesi Selatan, sebagai berikut:

“kami selalu berkomitmen untuk selalu menjaga hubungan dengan aparat kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba, karena kami dari pihak BNN selalu berkomitmen untuk kasus narkoba dalam melakukan rehabilitasi baik yang diserahkan oleh aparat kepolisian maupun yang datang secara sukarela untuk diberikan pembinaan agar tidak melakukan hal yang sama ketika sudah terbebas dari kasus yang dijalani”.(wawancara AB 10 Agustus 2018)

Juga dijelaskan oleh aparat Penyidik Kepolisian Sektor Rappocini sebagai berikut :

“kalau kami dari aparat kepolisian selalu berkomitmen untuk selalu menjaga hubungan dengan BNN untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba khususnya di kecamatan Rappocini”.(wawancara IU 13 Agustus 2018)

Dari hasil wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa komitmen yang telah dipegang teguh oleh pihak BNN dan Aparat Kepolisian dalam pemberantasan narkoba sudah sangatlah baik karena kedua belah pihak

telah saling memiliki rasa kepercayaan satu sama lain dalam menjaga hubungan kerjasama yang telah dibangun agar penanganan penyalahgunaan narkoba dapat berjalan dengan

## **2. Faktor Penghambat**

### **Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, perusahaan ataupun institusi. Selain itu, sumber daya manusia juga merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu organisasi. Sumber daya manusia merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan sumber daya yang lain seperti modal, teknologi, karena manusia sendiri yang mengendalikan faktor yang lainnya. Dalam pemberantasan narkoba, keterbatasan jumlah aparat menjadi faktor penghambat dalam melakukan kerjasama dan pengendalian yang dilakukan BNN dan kepolisian, pada saat melakukan kerjasama tidak lagi melihat kompetensi yang dimiliki pada instansi terkait, sehingga kerjasama yang dilakukan tidak memperoleh hasil yang maksimal.

Seperti hasil wawancara dengan pihak Penyidik BNNP Sulawesi Selatan yang mengatakan sebagai berikut :

“faktor kendala dalam melakukan pemberantasan narkoba, yaitu kurangnya personil dalam penanggulangan narkoba. jika kurangnya personil maka apa yang direncanakan sebelumnya tidak akan berjalan sesuai apa yang diharapkan”.(wawancara AB 10 Agustus 2018)

Sementara itu penjelasan juga diberikan oleh aparat Penyidik Kepolisian Sektor Rappocini, sebagai berikut :

“untuk faktor penghambat selama ini yang dirasakan untuk pihak kepolisian sektor Rappocini yaitu kurangnya personil dalam penanggulangan narkoba. karena rasio perbandingan 1 orang personil kepolisian harus menangani sebanyak kurang lebih 1000 masyarakat”.

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa sumber daya manusia adalah faktor penghambat yang sangat menunjang dalam pemberantasan narkoba di Kecamatan Rappocini. Dimana BNN dan Kepolisian sebagai stockholder yang melakukan kerjasama dalam pemberantasan narkoba di Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Dengan ini peneliti menyimpulkan bahwa sumber daya aparatur dalam pemberantasan narkoba sangat berpengaruh dalam menanggulangi narkoba di Kecamatan Rappocini Kota Makassar.

Berikut tabel situasi sumber daya manusia BNNP Sulsel, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4 :  
Data Sumber Daya Manusia Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan  
Berdasarkan Jabatan Tahun 2018

No	Kelas Jabatan	Kebutuhan	Terisi	Kurang
1	15	1	1	0
2	11	4	3	1
3	9	11	9	2
4	8	4	3	1
5	7	17	15	2
6	6	26	22	4
	Jumlah	63	53	10

*Sumber : Subag Administrasi*

Tabel 5 :  
Data Sumber Daya Manusia Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan  
Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2018

No	Jenis Kelamin	Status Kepegawaian				Jumlah
		Polri	TNI	PNS PEMPROV	PNS BNN	
1	Laki-Laki	8	-	6	15	28
2	Perempuan	3	-	6	15	25
	Jumlah	11	-	12	30	53

*Sumber : Subag Administrasi*

Tabel 6 :  
Data Sumber Daya Manusia Badan Nartika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan 2018

No.	Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan							Jumlah
		S.3	S.2	S.1/D.IV	D.III	SMA	SMP	SD	
1	laki-Laki	-	6	18	1	4	-	-	28
2	Perempuan	-	9	13	1	1	-	-	25
	Jumlah	-	15	31	2	5	-	-	53

*Sumber : Subag Administrasi*

Dari data diatas dapat dilihat keseluruhan jumlah sumber daya manusia BNN dari kualitas dan kuantitasnya yang terisi dengan jumlah yang dibutuhkan dalam melakukan pemberantasan narkoba. jika dilihat saja jumlah seharusnya sumber daya yang dibutuhkan sekitar 63 orang, sedangkan jumlah sumber daya manusia yang ada hanya 53 orang saja. Kurangnya jumlah sumber daya manusia yang dibutuhkan dari kapasitas yang dibutuhkan menjadikan sumber daya manusia BNN dalam penanganan pemberantasan narkoba menjadi terhambat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya terkait Kerjasama BNN dan Kepolisian dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tanggungjawab, BNN dan Kepolisian dalam pemberantasan narkoba di Kecamatan Rappocini dapat dikatakan bahwa sudah melakukan kewajibannya sebagai aparat yang bertanggungjawab dalam pemberantasan narkoba seperti untuk pihak BNN melakukan pencegahan, penyuluhan dan rehabilitasi. Sedangkan aparat Kepolisian melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penyuluhan dan penindakan hukum.
2. Komunikasi, bagi pihak BNN dan Kepolisian dalam melakukan komunikasi antara satu sama lain dalam pembagian tugasnya dinilai sudah tidak ada kendala lagi karena sudah memiliki tugas dan wewenang masing-masing, kemudian dalam melakukan komunikasi langsung dan tidak langsung sudah sangat baik tanpa adanya kesalahpahaman dari kedua belah pihak.
3. Kontribusi, BNN dan Kepolisian sudah memiliki target dalam memberikan kontribusi tenaga maupun pemikiran. Seperti halnya BNN yang melakukan penyuluhan tentang bahayanya dan juga dampak dari menyalahgunakan narkoba, sedangkan untuk Kepolisian yang dimana memiliki dalam hal

penyidikan lapangan juga melakukan penyuluhan atau sosialisasi mengenai konsekuensi yang harus diterima jika menyalahgunakan narkoba baik untuk diri sendiri maupun orang terdekat.

4. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kerjasama BNN dan Kepolisian sektor Rappocini, antara lain faktor pendukung adanya informasi dan komitmen yang bagus sedangkan faktor penghambat yaitu kurangnya sumber daya manusianya yang tidak lain dari masing-masing pihak.

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Disarankan adanya peningkatan kerjasama antara BNN dan Kepolisian, hal ini bertujuan agar kerjasama yang terjalin bisa lebih efektif untuk mengurangi tingkat kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi.
2. Dibutuhkan pula peningkatan jumlah SDM agar penanganan penyalahgunaan narkoba dapat berjalan lancar tanpa adanya hambatan dikarenakan kekurangan penanganan dalam sumber daya manusia dan juga kerjasama antara BNN dan Kepolisian khususnya kepada masyarakat agar lebih memperhatikan keluarga, lingkungan pergaulan, tingkah laku dan pendidikan serta menanamkan nilai-nilai agama agar tidak terjerumus pada kasus penyalahgunaan narkoba.



## DAFTAR PUSTAKA

- Albar, Muh Asiz. 2017. *Kepala BNN Sulsel: Tahun 2017, ada 130.800 Masyarakat Sulsel Terlibat Penyalahgunaan Narkoba*, *TribunEnrekang.com*. diakses tanggal 14 maret 2018. <https://makassar.tribunnews.com/2017/06/08/kepala-bnn-sulsel-tahun-2017-ada-130800-masyarakat-sulsel-terlibat-penyalahgunaan-narkoba>
- Bohari, Muhammad. 2018. *Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Anak Oleh Badan Narkotika Nasional (Studi Di Kota Mataram)*. Universitas Mataram Fakultas Hukum.
- Fauzi, Mahfud. 2017. *Peningkatan Kerjasama*. Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Online : <http://repository.ump.ac.id/1123/3/BAB%20II.pdf>. Diakses tanggal 25 Juli 2017 pukul 16:15 WITA
- Imran, Muhammad Ali. 2014. (Skripsi) Efektivitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Narkotika Dikalangan Remaja Kota Makassar. Bagian Hukum Masyarakat Dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Kela, Doni Albert. 2015. *Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. LexCrimen, Vol4 No 6.
- Kholik syaifullah,dkk. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyalahgunaan Narkoba Pada Klien Rehabilitasi Narkoba Di Poli Napza Rsj Sambang Lihu*. Vol 5 No 1.
- Lucky. 2018. *Polsek Rappocini Dalami Kasus Peredaran Narkoba di Lapas Makassar*. *Online24jam.com*. diakses tanggal 31 maret 2018. <http://googleweblight.com/i?u=http://online24jam.com/2018/01/20/89399/polsek-rappocini-dalami-kasus-peredaran-narkoba-di-lapas-makassar/&hl=en-ID>
- Masithoh, Lilik dan Nurhenti Dorlina Simatupang. *Meningkatkan Kemampuan Kerjasama melalui Metode Demonstrasi dengan Menggunakan Media Balok Pada Anak Usia 4-5 Tahun*. Online : <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/article/18250/19/article.pdf>. Diakses tanggal 18 April 2017 pukul 12:04 WITA

- Partodiharjo, Subagyo. 2016. *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Erlangga. Jakarta.
- Pramudya, Fajar A, Suwitri S & Hanani R. 2013. *Implementasi Kebijakan Kerjasama Tempat Pelelangan Ikan Dengan Koperasi Unit Desa Mina jaya di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal*. Journal Of Public Policy and Management Review.
- Priyanti Dwi, Iriani Siska. 2013. *Sistem Informasi Data Penduduk Pada Desa Bogoharjo Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan*. Indonesian Journal on Networking and Security. Vol 2 No.4.
- Randy, Gunawan. 2017. (Skripsi) *Kerjasama Pemerintah Kota Makassar dan Kepolisian Resort Kota Besar (POLRESTABES) Makassar Dalam Menanggulangi Maraknya Kriminal Jalanan (BEGAL) di Kota Makassar*. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Rekysika, Nola Sanda. 2015. (Skripsi) *Upaya Meningkatkan Kemampuan Kerja Sama Melalui Kegiatan Kerja Kelompok A TK Negeri Trukan Siwates Kaligintung Temon Kulon Progo*.
- Safarina, revia. 2011. (Skripsi) *Citra Pelayanan Publik Sim Keliling Polres Banjarbaru (Studi Pada Masyarakat Pengguna Layanan Publik SIM Keliling di Lapangan dr. Murdjani Banjarbaru)*. Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang
- Sari, Bunga Fajar. 2006. *Bentuk Kerjasama (Cooperation) pada Interaksi Sosial Waria*. Online : [http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychology/2006/Artikel\\_10500062.pdf](http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/psychology/2006/Artikel_10500062.pdf) . diakses tanggal 17 April 2017 pukul 10:04 WITA
- Sari, S. 2014. *Bab II Kajian Pengertian Kerjasama*. Online : <http://repository.uinsuska.ac.id/4939/3/BAB%20II.pdf>
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Syam, Fahrizal. 2016. *Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Sulsel Meningkat di Tahun 2016*, *tribunmakassar.com*. diakses tanggal 14 maret 2018 <http://makassar.tribunnews.com/2016/12/13/kasus-penyalahgunaan-narkoba-di-sulsel-meningkat-di-tahun-2016>

- Syafri, Wirman. 2012. *Studi tentang Administrasi Publik*. Jakarta : Erlangga.
- Syaiful K, M. 2013. (Skripsi) Upaya Polri dalam Pemberantasan Tindakan Pidana Penyelundupan Barang ; Studi Kasus di Pare-Pare. Universitas Hasanuddin Makassar
- Tarigan, Irwan Jasa. 2017. *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanggulangan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta : Deepublish.
- Wijayanti, daru. 2016. *Revolusi mental : Stop Penyalahgunaan Narkoba*. Indoliterasi. Bantul, Yogyakarta.

### **Sumber-Sumber Hukum**

- UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika
- PP RI No.23 Tahun 2010 Tentang BNN
- UU RI No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
- PP RI No. 68 Tahun 2008 tentang tata cara pelaksanaan hubungan dan kerjasamakepolisian negara republik Indonesia.



Nomor : 1079/FSP/A.1-VIII/VII/1439 H/2018 M  
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar  
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.  
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh  
Di -  
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Elisa Indri Pertiwi Idris  
Stambuk : 105640191314  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Lokasi Penelitian : Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan dan Polsek Rappocini Kota Makassar.  
Judul Skripsi : ***"Kerjasama BNN dan Kepolisian dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Rappocini Kota Makassar "***

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.  
Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 21 Juli 2018  
Dekan,  
Ub. Wakil Dekan I

  
**Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si**  
NBM. 4084 366



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : **3664/S.01/PTSP/2018**  
 Lampiran :  
 Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.  
 1. Kapolsek Rappocini Makassar  
 2. Kepala Badan Narkotika Nasional Makassar

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1727/Izn-5/C.4-VIII/VII/37/2018 tanggal 20 Juli 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **ELISA INDRI PERTIWI IDRIS**  
 Nomor Pokok : 10564 01913 14  
 Program Studi : Ilmu pemerintahan  
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
 Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" KERJASAMA BNN DAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KECAMARAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **26 Juli s/d 21 September 2018**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
 Pada tanggal : 25 Juli 2018

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
 PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN  
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



**A. M. YAMIN, SE., MS.**  
 Pangkat : Pembina Utama Madya  
 Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth  
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;  
 2. Peringgal.

SIMAP PTSP 30-07-2018



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://p2tbkpmj.sulselprov.go.id> Email : [p2t\\_prov Sulsel@yahoo.com](mailto:p2t_prov Sulsel@yahoo.com)  
 Makassar 90222







*Sumber : Kepala Polsek Rappocini*



*Sumber : Kepala Seksi Penyidikan BNNP*




*Sumber : Kepala Seksi Umum Polsek Rappocini*



*Sumber : Polri Penugasan BNNP*




*Sumber : Kepala Seksi Penyidik Polsek Rappocini*



*Sumber : Staf Seksi Penyidikan BNNP*



*Sumber : Masyarakat di Kecamatan Rappocini Kota Makassar*



## VISI :

Menjadikan BNN Provinsi Sulawesi Selatan Sebagai Lembaga Yang Profesional, Tangguh, Dan Terpercaya Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika.

## MISI :

1. Mengembangkan Dan Memperkuat Kapasitas Kelembagaan
2. Mengoptimalkan Sumberdaya Dalam Penyelenggaraan pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika
3. Melaksanakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Secara Komprehensi
4. Memberantas Peredaran Gelap Narkotika Secara Profesional

Sumber : Struktural Organisasi dan Visi Misi BNNP SulSel



DATA PEGAWAI BNNP SULSEL  
S/D BULAN FEBRUARI 2018

NO	NAMA/NIP/NRP & TEMPAT/TGL LAHIR	JABATAN TERAKHIR / TMT	PANGKAT TERAKHIR/TMT	PEND. UMUM TERAKHIR	KGB YAD	STATUS KEPEG / TMT
	Drs. MARDI RUKMIANTO, S.H 80080958 MALANG, 29 AGUSTUS 1960	KEPALA BNNP SULSEL 01-07-2017	BRIJEN POL/IV-d 01-03-2017	S1 HUKUM	-	DTGS/ 01-07-2017
	BAKRI, S.Pi 19710505 200212 1 001 ULDE, 05 MEI 1971	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI BAG. UMUM BNNP SULSEL 01-04-2017	PENATA TK.III-b 01-04-2015	S1 PERIKANAN Th. 1999	01-12- 2018	BNN RI/ 01-11-2014
	MURNI INDRAYANI, SE, Ak. MM 19720806 200701 2 025 UJUNG PANDANG, 05 AGTS 1972	PENGADMINISTRASI UMUM SUBBAG. ADM. BAG. UMUM BNNP SULSEL 01-06-2015	PENATA III-c 01-04-2015	S1 EKONOMI AKUNTANSI Th. 1999	01-01- 2018	BNN RI/ 01-11-2014
	DHARMA SJAHRUH, S. Ag., M.Si 19710921 200801 2 006 PANGKAJENE, 21 SEPT 1971	BENDAHARA PENGLUARAN SUBBAG. ADMINISTRASI BAG. UMUM BNNP SULSEL 01-06-2015	PENATA III-c 01-04-2016	S1 PERDATA PIDANA ISLAM TAHUN 1995	01-03- 2017	DEKONTROL 2018
	ANDI IRVAN, SE 19780320 201101 1 007 SINJAI, 20 MARET 1978	PENATA LAPORAN KEUANGAN SUBBAG ADMINISTRASI BAG. UMUM BNNP SULSEL 01-06-2015	PENATA MUDA TK. I / III-b 01-04-2015	S1 MANAJEMEN KEUANGAN Th. 2000	01-01- 2017	BNN RI/ 01-01-2011
	SYAHRIANI SYAHRIL, S.Sos 19840824 201403 2 002 UJUNG PANDANG, 24 AGTS 1984	PENGOLAH DATA SUBBAG ADM BAG. UMUM BNNP SULSEL 01-09-2016	PENATA MUDA/III-a 01-03-2014	S1 SARJANA SOSPOL Th. 2007	01-03- 2018	BNN RI/ 01-04-2015

NO	NAMA/NIP/NRP & TEMPAT/TGL LAHIR	JABATAN TERAKHIR / TMT	PANGKAT TERAKHIR/TMT	PEND. UMUM TERAKHIR	KGB YAD	STATUS KEPEG / TMT
19	ROSNIPAL, SKM, M.Kes 1981021 198903 2 007 U. PANDANG, 21 OKT 1989	PENYULUH NARKOBA AHLI MUDA SIE PENCEGAHAN BID. P2M BNNP SULSEL 01-01-2016	PEMBINA IV-a 01-04-2017	S2 KESEHATAN MASYARAKAT 2013	01-03- 2018	BNN RI/ 01-11-2015
20	Drs. RAHMATIA, 19831231 200801 2 015 LINDU, 31 DES 1983	PENGOLAH DATA SIE PENCEGAHAN BID. P2M BNNP SULSEL 01-06-2015	PENATA III-c 01-04-2016	S1 SOSPOL Th. 1991	01-03- 2017	DEKONTROL 2018
21	PAISA, S.Pd 19720318 200801 2 009 PANGKAJENE, 18 MAR 1972	PENGADMINISTRASI UMUM SIE PENCEGAHAN BID. P2M BNNP SULSEL 01-06-2015	PENATA III-c 01-04-2016	S1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN	01-03- 2017	DEKONTROL 2018
22	IDA PUTRIANI Y. HALIDE, SE 19741016 201001 2 006 UJUNG PANDANG, 16-10- 1974	PENYULUH NARKOBA AHLI PRATAMA SIE PENCEGAHAN BID. P2M BNNP SULSEL 01-04-2017	PENATA MUDA TK. I / III-b 01-04-2017	S1 EKONOMI	01-05- 2017	BNN RI/01- 04-2017
23	HERU ARFIANTA, S.Sos 19840304 201212 1 001 KLATEN, 04 Maret 1984	PENYULUH NARKOBA AHLI PRATAMA SIE PENCEGAHAN BID. P2M BNNP SULSEL 01-07-2017	PENATA MUDA TK. I / III-b 01-04-2017	S1 SARJANA SOSPOL Thn. 2007	-	BNN RI/01- 12-2012
24	SYAHRIL ALAM M. ILYAS, S.Kom 19851102 201001 1 013 UJUNG PANDANG, 02 NOV 1985	PENGADMINISTRASI UMUM SIE PENCEGAHAN BID. P2M BNNP SULSEL 01-01-2016	PENATA MUDA/III-a 01-10-2015	S1 TEKNIK INFORMATIKA 2008	01-01- 2018	BNN RI/ 01-07-2012
25	ANAS KHARUDDIN, S.Sos 19681212 198903 1 013 GOWA, 12 DES 1968	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BID. P2M BNNP SULSEL 05-10-2017	PENATA TK. III-d 01-10-2010	SARJANA SOSPOL Th. 2003	01-03- 2018	BNN RI/ 01-11-2015

Data Pegawai BNNP Sulawesi Selatan

NO	NAMA/NIP/NRP & TEMPAT/TGL LAHIR	JABATAN TERAKHIR / TMT	PANGKAT TERAKHIR/TMT	PEND. UMUM TERAKHIR	KGB YAD	STATUS KEPEG / TMT
26	MURSIM, S.Sos, M.Si 19830915 198903 1 013 PRAYA, 15 SEPTEMBER 1988	PENYULUH NARKOBA AHLI MADYA SEKSI DAYAMAS BID. P2M BNNP SULSEL 01-08-2015	PEMBINA IV-a 01-04-2015	S2 Th. 2007	01-03- 2018	BNN RI/ 1-6-2015
27	AZIZAH BACHTIAR, S.Kep.Ns, M.Kes 19790309 198903 2 005 Pattalabang, 09 Maret 1979	PENYULUH NARKOBA AHLI MUDA SIE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BID. P2M BNNP SULSEL 01-06-2015	PENATA TK. III-b 01-04-2014	S2 MAGISTER KESEHATAN Th. 2012	01-01- 2017	BNN RI/11/12/2014
28	Hj. HARTATI DAUD, S.ST 19670816 198603 2 014 UJUNG PANDANG, 16 AGTS 1967	PENGOLAH DATA SEKSI DAYAMAS BID. P2M BNNP SULSEL 01-06-2015	PENATA TK. III-b 01-04-2010	D/IV ANALIS KESEHATAN 2013	01-03- 2017	BNN RI/ 01-03-2015
29	KARUNIALITA WANTI ABIDIN 89121627 MANDATI, 29 DES 1986	PENGOLAH DATA SEKSI DAYAMAS BID. P2M BNNP SULSEL 01-05-2015	BRIGPOL/II-c 01-07-2015	SMA Th. 2004	01-07- 2017	DTGS/ 01-1-2013
30	ULI ANSAR, SE 19700912 199103 1 009 BULUKUMBA, 12 SEPT 1970	PENGADMINISTRASI UMUM SEKSI DAYAMAS BID. P2M BNNP SULSEL 01-06-2015	PENATA MUDA TK. III-b 01-04-2017	S1 MANAJEMEN ADMINISTRASI Th. 2012	01-03- 2017	DEKONTROL 2018
31	SURYA SULISTAWATI, S.Psi 19890924 201502 2 005 WAMENA, 24 SEPT 1989	PENYULUH NARKOBA AHLI PERTAMA SEKSI DAYAMAS BIDANG P2M BNNP SULSEL 01-07-2016	PENATA MUDA/III-a 01-02-2015	S1 PSIKOLOGI 2011	01-02- 2017	BNN RI/ 01-02-2015
32	SUDARIANTO, SKM, M. Kes 19680510 199103 1 024 UJUNG, 10 MEI 1968	KEPALA BIDANG REHABILITASI BNNP SULSEL 01-04-2015	PEMBINA/IV-a 01-10-2013	S2 KESEHATAN MASYARAKAT Th. 2008	01-03- 2017	BNN RI/ 01-05-2013

Data Pegawai BNNP Sulawesi Selatan

3	NAMA/NIP/NRP & TEMPAT/TGL LAHIR	JABATAN TERAKHIR / TMT	PANGKAT TERAKHIR/TMT	PEND. UMUM TERAKHIR	KGB YAD	STATUS KEPEG / TMT
	ERMAWANG WARTYUDIN, SH, M. Kes 18720308 201001 1 007 PALU, 06 MEI 1972	PERENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN SUBBAG REN BID. UMUM BNNP SULSEL 01-06-2015	PENATA / III-c 01-04-2014	S2 ILMU (PROMOSI KESEHATAN)	01-07-2018	DEKORASI 2012
	Dr. DIAN ABDI ASHARI 19870919 201502 1 001 MEDAN, 19 SEPT 1987	DOKTER SEKSI PENGUATAN LEMBAGA REHABILITASI BID. REHABILITASI BNNP SULSEL 01-07-2015	PENATA MUDA Tk. IIII-b 01-02-2015	S1 KEDOKTERAN Th. 2012	01-02-2017	BNN RV/02/2015
	GUSTI RAHAYU SUROTO, SH., M.H 83080480 WATAMPONE, 16 AGUST 1983	FASILITATOR REHABILITASI SEKSI PENGUATAN LEMBAGA REHABILITASI BID. REHABILITASI BNNP SULSEL 01-06-2015	IPDA / III-a 01-08-2016	S2 HUKUM	-	DTGS/1/10/2013
	NURDIANA F. NAHDALIFA, SKM 19770829 201001 2 015 MAKASSAR, 29 AGTS 1977	KONSELOR SEKSI PENGUATAN LEMBAGA REHABILITASI BID. REHABILITASI BNNP SULSEL 01-12-2015	PENATA / III-c 01-10-2015	S1 KESEHATAN MASYARAKAT	01-01-2018	BNN RV/01-12-2015
	NELLY MARIA M. SITOMPUL, S.Kep.Ns 19790128 200903 2 003 TEBING TINGGI, 28 JAN 1979	PERAWAT SEKSI PENGUATAN LEMBAGA REHABILITASI BID. REHABILITASI BNNP SULSEL 01-06-2015	PENATA MUDA Tk. IIII-d 01-04-2017	S1 KEPERAWATAN	01-03-2018	BNN RV/01-12-2014
	ILYAS A. KADIR 19670105 199203 1 008 UJJUNG PANDANG, 06 JAN 1967	FASILITATOR REHABILITASI SEKSI PENGUATAN LEMBAGA REHABILITASI BID. REHABILITASI BNNP SULSEL 01-01-2017	PENATA MUDA/III-a 01-04-2014	SMA Th. 1987	01-04-2018	DPK 1/12/2012
	NURUL QALBI, SKM 19680821 201212 2 001 UJJUNG PANDANG, 21 AGST 1968	ASISTEN KONSELOR SEKSI PENGUATAN LEMBAGA REHABILITASI BID. REHABILITASI BNNP SULSEL 01-06-2015	PENATA MUDA Tk. IIII-d 01-04-2017	S1 KESEHATAN MASYARAKAT Th. 2010	01-12-2018	BNN RV/01-12-12

Data Pegawai BNNP Sulawesi Selatan

12

0	NAMA/NIP/NRP & TEMPAT/TGL LAHIR	JABATAN TERAKHIR / TMT	PANGKAT TERAKHIR/TMT	PEND. UMUM TERAKHIR	KGB YAD	STATUS KEPEG / TMT
	RONALD THOMAS, SH, SE 80040048 UJJUNG PANDANG, 20 APRIL 1980	ANALIS INTELIJEN TAKTIS SEKSI INTELIJEN - BIDANG PEMBERANTASAN - BNNP / SULSEL 01-06-2015	IPDA/II-a/BR 01-07-2016	S1 HUKUM - EKONOMI / 2011	-	DTGS/01-12-2012
	NURLINA, SH 18890327 201212 2 004 MAROS, 27 MARET 1989	ANALIS INTELIJEN PRODUK PRATAMA SIE INTELIJEN BID. PEMBERANTASAN BNNP SULSEL 01-06-2015	PENATA MUDA/III-b 01-12-2012	S1 HUKUM 1989	01-12-2018	BNN RV/01-12-12
	SYAHRUL SAM, SE 81071298 UJJUNG PANDANG, 17 JULI 1981	PENGADMINISTRASI UMUM SEKSI INTELIJEN BID. PEMBERANTASAN BNNP SULSEL 01-06-2015	BRIGPOL/II-c 01-07-2013	S1 EKONOMI AKUNTANSI Th. 2005	01-07-2017	DTGS/01-12-2014
	MUSAFIR MUSA 85120293 MAROS, 22 DES 1985	ANALIS INTELIJEN TAKTIS PRATAMA SIE INTELIJEN BID. PEMBERANTASAN BNNP SULSEL 01-06-2015	BRIPKAL/II-d 01-01-2017	SMA THN 2014	01-01-2017	DTGS/01-06-2012
	ASWAN AFANDI, SH 79070138 Bone, 17 Juli 1979	PETUGAS PENINDAKAN SEKSI PENYIDIKAN BID. PEMBERANTASAN BNNP SULSEL 01-06-2015	IPTU/III-b 01-01-2017	S1 HUKUM Th. 2012	01-01-2018	DTGS/01-12-2014

0	NAMA/NIP/NRP & TEMPAT/TGL LAHIR	JABATAN TERAKHIR / TMT	PANGKAT TERAKHIR/TMT	PEND. UMUM TERAKHIR	KGB YAD	STATUS KEPEG / TMT
	MADE RADITYA ASTAWA A.M. KEP 19901122 201403 1 001 BANTAENG, 22 NOV 1990	PERAWAT SEKSI PENGUATAN LEMBAGA REHABILITASI BID. REHABILITASI BNNP SULSEL 01-08-2015	PENGATUR/II-c 01-03-2014	DIII KEPERAWATAN	01-03-2018	BNN RV/01-04-2015
	RUDIASTONO, SKM 19650505 199903 1 032 UJJUNG PANDANG, 05 MEI 1965	KEPALA SEKSI PASCA REHABILITASI BID. REHABILITASI BNNP SULSEL 01-12-2015	PENATA Tk. IIII-d 01-04-2015	S1 KESEHATAN MASYARAKAT	01-03-2018	BNN RV/1-12-2013
	ELLY AWING, S. Sos 19621128 198503 2 005 UJJUNG PANDANG, 26 NOV 1962	PENGOLAH DATA SEKSI PASCA REHABILITASI BID. REHABILITASI BNNP SULSEL 01-04-2017	PENATA Tk. IIII-d 01-10-2011	S1 ADMINISTRASI NEGARA	01-03-2018	DEKORASI 2012
	IRAWATI HAJAR, S. Psi, M.H 86041496 BONE, 23 APR 1986	FASILITATOR REHABILITASI SEKSI PASCA REHABILITASI BID. REHABILITASI BNNP SULSEL 05-10-2017	BRIGPOL/II-c 01-07-2014	S2 MAGISTER HUKUM PIDANA Th. 2012	01-07-2018	DTGS/01-10-2012
	ISMAYA PUTRI UTAMI, AMK 19920529 201403 2 002 KULON PROGO, 29 MEI 1992	FASILITATOR REHABILITASI SEKSI PASCA REHABILITASI BID. REHABILITASI BNNP SULSEL 01-06-2015	PENGATUR/II-c 01-03-2014	DIII, KEPERAWATAN	01-03-2018	BNN RV/01-04-2015
	USTIM PANGARIAN, SE., M.Si 71080544 LAMASI, 09 AGUSTUS 1971	KEPALA BIDANG PEMBERANTASAN BNNP SULAWESI SELATAN 01-04-2017	AKBP / IV-b 01-01-2017	S2 ADMINISTRASI 2010	-	DTGS/01-01-2017

Data Pegawai BNNP Sulawesi Selatan

13



1	2	3	4	5	6	7
NAMA/NIP/NRP & TEMPAT/TGL LAHIR	JABATAN TERAKHIR / TMT	PANGKAT TERAKHIR/TMT	PEND. UMUM TERAKHIR	KGB YAD	STATUS KEPEG / TMT	
MUH. JAFAR KALUS.PJ 18760307 200801 1 004 ENREKANG, 07 MARET 1976	PENATA USAHA BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA SUBBAG SARANA PRASARANA BAG. UMUM BNNP SULSEL 01-06-2015	PENGATUR / III-c 01-04-2017	S1 PERIKAWAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN Th. 2002	01-07-2017	DPK/01/2018	
RAMLAH, S. Mh 19820704 200801 2 009 MAKASSAR, 04 JULI 1982	PENGOLAH DATA SUBBAG SARANA PRASARANA BAG. UMUM BNNP SULSEL 01-06-2015	PENATA MUDA / III-a 01-10-2015	S1 MANAJEMEN Th. 2007	01-10-2017	BNN RI/ 01-02-2015	
DRS. HAEDAR MUSTAFA 19840604 200801 1 003 PANGKEP, 04 JUNI 1984	PENGADMINISTRASIAN UMUM SUBBAG SARANA PRASARANA BAG. UMUM BNNP SULSEL 01-08-2015	PENATA / III-c 01-04-2016	S1 MANAJEMEN Th. 1992	01-04-2017	DPK/01/2018	
JAMALUDDIN, SKM 19830606 198612 1 003 UJUNG PANDANG, 06 JUNI 1983	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT BNNP SULSEL 01-04-2015	PEMBINA / IV-a 01-04-2015	S1 KESEHATAN MASYARAKAT	01-12-2017	BNN RI/2013	
ISHAK ISKANDAR, SKM, M. Kes 19850422 198612 1 001 JAMPUE, 22 APRIL 1985	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN BID. P2M BNNP SULSEL 05-10-2017	PEMBINA / VI-a 01-04-2015	S2 MAGISTER KESEHATAN Th. 2007	01-12-2017	BNN RI/ 1-12-2013	
NURHAEDA, SKM. M. Kes 19821231 198503 2 079 PALOPO, 31 DES 1982	PENYULUH NARKOBA AHLI MUDA SIE PENCEGAHAN BID. P2M BNNP SULSEL 01-06-2015	PEMBINA / IV-a 01-04-2017	S2 KESEHATAN MASYARAKAT	01-03-2018	BNN RI/ 01-09-2012	

Data Pegawai BNNP Sulawesi Selatan

1	2	3	4	5	6	7
NAMA/NIP/NRP & TEMPAT/TGL LAHIR	JABATAN TERAKHIR / TMT	PANGKAT TERAKHIR/TMT	PEND. UMUM TERAKHIR	KGB YAD	STATUS KEPEG / TMT	
HUSNAENI HUSAIN, SKM, M. Kes 18750823 198603 2 004 BUNGOLUMINASA, 23 AGUST 1983	KASUBAG PERENCANAAN BAG. UMUM BNNP SULSEL 01-04-2015	PENATA TK. VIII-c 01-10-2016	S2 PROMOSI KESEHATAN Th. 2010	01-03-2018	DPK/01/2018	
SAENAL RASYID 19850812 199203 1 021 PALOPO, 18 AGUST 1985	PERENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN SUBBAG REN. BAG. UMUM BNNP SULSEL 01-02-2018	PENATA / III-c 01-04-2017	SLTA	-	BNN RI/ 2014	
ANDI MUH. FATWA, S.Pi 19820102 201001 1 023 UJUNG PANDANG, 02-01-1982	PERENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN SUBBAG REN. BAG. UMUM BNNP SULSEL 01-06-2015	PENATA MUDA TK. VIII-b 01-01-2014	S1 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN Th. 2006	01-01-2018	BNN RI/ 01-02-2015	
SUHERNI, SE 19890105 201502 2 002 AKKAMPENG, 5 JANUARI 1989	PENGOLAH DATA SUBBAG PERENCANAAN BAG. UMUM BNNP SULSEL 01-09-2016	PENATA MUDA/III-a 01-02-2015	S1 MANAJEMEN TAHUN 2013	01-02-2017	BNN RI/ 01-03-2015	
Dra. SUARNI, MM 19611205 198912 2 001 UJUNG PANDANG, 08 DES 1961	KEPALA SUBBAGIAN SARANA PRASARANA BAG. UMUM BNNP SULSEL 01-04-2017	PEMBINA/IV-a 01-08-2008	S2 MANAJEMEN Th. 2008	01-12-2017	DPK/01/2018	
ABDUL WARIS, S.PI, M.Si 19850925 200504 1 003 SIDRAP, 25 SEPT 1988	PENATA USAHA BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA SUBBAG SARANA PRASARANA BAG. UMUM BNNP SULSEL 01-06-2015	PENATA/III-c 01-04-2014	S1 PERIKAWAN Th. 1996	01-05-2017	BNN RI/ 01-11-2014	

Data Pegawai BNNP Sulawesi Selatan

NO	1	2	3	4	5	6
	NAMA/NIP/NRP & TEMPAT/TGL LAHIR	JABATAN TERAKHIR / TMT	PANGKAT TERAKHIR/TMT	PEND. UMUM TERAKHIR	KGB YAD	STATUS KEPEG / TMT
51	RUDI HADINATA 82080155 MAKASSAR, 05 SEPT 1982	PENGOLAH DATA SEKSI PENYULUH BID. PEMERANTASAN BNNP SULSEL 01-06-2015	BRIPKA/II-d 01-01-2015	SMU Th. 2009		DTGS/ 1/10/2013
52	Drs. HARIWAN NURDIN 19831209 199103 1 004 BALANG, 09 DES 1983	KEPALA SEKSI PENGAWASAN TAHAPAN DAN BARANG BUKTI BID. PEMERANTASAN BNNP SULSEL 05-10-2017	PENATA TK. VIII-d 01-10-2003	S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA Th. 1986		DPK/01/2018
53	ARMAN NURDIANSYAH, SH 86100487 UJUNG PANDANG, 03 OKT 1986	PENGAWAS BARANG BUKTI SEKSI PENGAWASAN TAHAPAN DAN BARANG BUKTI BID. PEMERANTASAN BNNP SULSEL 05-10-2017	BRIGPOL/II-c	S2 ADMINISTRASI	01-01-2018	DTGS/ 01-12-2014

DATA PEGAWAI BNNP SULAWESI SELATAN  
BERDASARKAN KELAS JABATAN  
S/D BULAN FEBRUARI 2018

NO.	KELAS JABATAN	KEBUTUHAN	TERISI	KURANG
1	2	3	4	5
1	15	1	1	0
2	11	4	3	1
3	9	11	9	2
4	8	4	3	1
5	7	17	15	2
6	6	26	22	4
Jumlah		63	53	10

DATA PERSONIL BNNP SULAWESI SELATAN  
BERDASARKAN STATUS/JENIS KEPEGAWAIAN  
S/D BULAN FEBRUARI 2018

No.	Jenis Kelamin	Status Kepegawaian				JUMLAH
		POLRI	TNI	PNS PEMPROV	PNS BNN	
1	Laki-Laki	8	-	6	15	28
2	Perempuan	3	-	6	15	25
Jumlah		11		12	30	53

DATA PERSONIL BNNP SULSEL  
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN  
S/D BULAN FEBRUARI 2018

No.	Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan							Jumlah
		S.3	S.2	S.I / D.IV	D.III	SMA	SMP	SD	
1	Laki - Laki	-	6	18	1	4	-	-	28
2	Perempuan	-	9	13	1	1	-	-	25
Jumlah		-	15	31	2	5	-	-	53